

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Posisi : 31 Desember 2025

Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3 (Cukup Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
1. Governance Structure Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum dinilai cukup baik dalam periode penilaian.		

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini adalah sebagai berikut :

Direksi :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| - Direktur Utama | : | - |
| - Direktur Bisnis | : | Marzuki |
| - Direktur Keuangan | : | Amrul Muslimin |
| - Direktur Operasional | : | Festero Mohamad
Papeko |
| - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : | Riera Ecorhynalda |

Dewan Komisaris :

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| - Komisaris Utama | : | Edward Candra |
| - Komisaris Independen | : | Noversa |
| - Komisaris Independen | : | Zakaria Wahab |
| - Komisaris Independen | : | Ferry Erfani |
| - Komisaris Non Independen | : | Fery Afriyanto |

Semua fungsi pembidangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan tugas-tugas operasional Bank telah berjalan dengan efektif, di mana untuk pembidangan yang masih dalam proses dirangkap pelaksanaan fungsinya oleh Direktur Operasional (PPS. Direktur Utama) cfr. SK Direksi No. 194/DIR/KEP/2025 tanggal 29 Juli 2025.

Untuk mengisi kekosongan sementara posisi Direktur Utama, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan diperpanjang cfr. Surat Dewan Komisaris No. 251/DEKOM/B/2025 tanggal 5 Desember 2025. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025 dan dituangkan dalam SK Direksi No. 194/DIR/KEP/2025 tanggal 29 Juli 2025 yang berlaku efektif tanggal 26 Juni 2025.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Bank telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Bank berkomitmen untuk pemenuhan jumlah pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 35 POJK Nomor 17 Tahun 2023 cfr. Surat Direksi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 81/DIR/III/R/2025

tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen Calon Komisaris Non Independen.

- Pengurus Bank telah mengkomunikasikan terkait pemenuhan jumlah pengurus Bank termasuk pemenuhan jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank kepada Pemegang Saham cfr. Surat Dewan Komisaris Nomor 231/DEKOM/B/2025 tanggal 27 November 2025 perihal Komitmen Pemenuhan Jumlah Pengurus.
- Direksi telah menyampaikan surat kepada Dewan Komisaris terkait penyelenggaraan RUPS cfr. Surat Direksi Surat Direksi Nomor 88/DIR/III/B/2025 tanggal 17 Desember 2025.
- Dewan Komisaris telah mengkomunikasikan terkait penyelenggaraan RUPS kepada Pemegang Saham Pengendali cfr. Surat Dewan Komisaris No. 22/DEKOM/R/2025 tanggal 29 Desember 2025.
- Diusulkan penyelenggaraan RUPS di bulan Februari 2026, yang salah satu agenda materi yang diusulkan terkait perubahan pengurus termasuk DPS.

Infrastruktur tata kelola Bank cukup memadai, terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian seperti penyempurnaan pada beberapa Pedoman Perusahaan (PP), telah ditindaklanjuti dengan merekomendasikan Divisi/Satuan untuk me-*review* dan atau *update* pada PP yang menjadi kelolaannya.

2. *Governance Process*

Dalam periode penilaian organ-organ Tata Kelola telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Bank dan telah berjalan dengan efektif. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko dilakukan oleh unit kerja (*Risk Taking Unit*), audit intern telah melaksanakan pemeriksaan pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank di setiap jenjang organisasi bank.

Seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, Komite-Komite, Direksi dan seluruh satuan kerja memiliki kemauan dan komitmen untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disusun bersama, disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, serta melakukan proses perbaikan, penyempurnaan, pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank.

Direksi telah melaksanakan rapat *monitoring* evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk membahas semua proses second line yang dibahas oleh bank, jika hasil pembahasan memperoleh konsekuensi maka konsekuensi tersebut akan ditindaklanjuti.

Seluruh pegawai telah mempunyai komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan seluruh pejabat eksekutif telah mengucapkan serta menandatangani pakta integritas. Pakta integritas juga telah diterapkan pada pihak eksternal (antara lain Vendor dan Konsultan).

3. *Governance Outcome*

Dalam periode penilaian kualitas *outcome* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola secara umum cukup baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap *outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung perusahaan antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern serta unit kerja operasional telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RBB Semester II Tahun 2025 yang ditunjukkan pada indikator-indikator dan rasio-rasio keuangan, antara lain:

INDIKATOR KEUANGAN	2024	DESEMBER 2025			dalam Rp jutaan YOY (%) DES'24 - DES'25
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	
Modal	4,840,085	5,130,890	5,099,487	99.39	5.36
- Modal Inti	4,606,435	4,873,270	4,856,458	99.66	5.43
- Modal Pelengkap	233,650	257,620	243,030	94.34	4.01
Aset	39,279,018	40,380,751	41,261,469	102.18	5.05
DPK	27,900,033	29,705,273	30,454,113	102.52	9.15
- Giro	5,190,726	5,761,706	5,578,118	96.81	7.46
- Tabungan	11,270,960	12,076,283	11,850,387	98.13	5.14
- Deposito	11,438,346	11,867,284	13,025,608	109.76	13.88
Kredit dan Pembiayaan	24,488,679	26,486,336	25,679,841	96.96	4.86
- Konsumtif	17,900,540	18,975,381	19,930,266	105.03	11.34
- Produktif	6,588,139	7,510,955	5,749,575	76.55	(12.73)
Laba (Rugi) Bruto	618,546	651,561	655,453	100.60	5.97

RASIO KEUANGAN	2024	DESEMBER 2025		
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN
CAR	22.50	21.53	22.90	106.39
LDR	87.77	89.16	84.32	94.57
ROA	1.64	1.62	1.68	103.91
ROE	10.20	10.57	10.71	101.37
NIM	6.65	6.59	6.37	96.64
BOPO	79.61	81.35	80.13	101.53
NPL				
NPL Gross	2.73	2.67	2.85	93.85
NPL Netto	0.50	0.51	0.71	71.80
CASA	59.00	60.05	57.23	95.30

*Data *Unaudited*

Kinerja Per 31 Desember 2025 telah menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang terjaga dengan baik. Laba, Aset dan DPK telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, Modal mencapai 99%, Kredit dan Pembiayaan belum sepenuhnya mencapai target, namun telah mencapai 96% dari target Tahun 2025, yang menunjukkan pencapaian yang cukup baik.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Desember 2024), terdapat peningkatan pada aset, modal, dana pihak ketiga, kredit dan pembiayaan serta laba yang mencerminkan pertumbuhan positif secara tahunan (*year-on-year*).

Dilihat dari sisi rasio keuangan, beberapa indikator utama telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

- *Capital Adequacy Ratio* (CAR);
- *Return on Assets* (ROA);
- *Return on Equity* (ROE);
- Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO); dan

Dalam rangka perbaikan kualitas kredit, Bank telah melakukan berbagai upaya seperti penagihan intensif, pelaksanaan Lelang agunan dan restrukturisasi kredit guna menurunkan rasio NPL sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adanya peningkatan modal merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi keuangan dan mendukung ekspansi bisnis bank. Peningkatan modal tersebut dapat berasal dari laba ditahan dan penambahan setoran modal dari pemegang saham.

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, Bank menyimpulkan peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Lampiran III SEOJK No.14/SE.OJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum untuk posisi per 31 Desember 2025 adalah **peringkat Komposit 3 (Cukup Baik)**.

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap 17 faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif mendominasi aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian, tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada *governance outcome* karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

Palembang, 21 Januari 2026

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Festero Mohamad Papeko

PPS. Direktur Utama

Riera Ecorhynalda

Direktur

Amrul Muslimin

Direktur

Marzuki

Direktur

TUJUAN

Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik dilakukan dengan menilai 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur tata kelola (***governance structure***), proses tata kelola (***governance process***), dan hasil penerapan tata kelola (***governance outcome***) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian proses Tata Kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian penerapan hasil Tata Kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam ***outcome*** mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelindungan konsumen;
- d. Obyektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) /audit;
- e. Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, permodalan; dan/atau
- f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK/BMPD, serta pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi													
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS												
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)													
1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	<p>1. Terpenuhi, Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor 02 tanggal 03 Desember 2025, jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang terdiri dari :</p> <table> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: -</td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasional</td> <td>: Festero Mohamad Papeko</td> </tr> <tr> <td>Direktur Bisnis</td> <td>: Marzuki</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan</td> <td>: Amrul Muslimin</td> </tr> <tr> <td>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</td> <td>: Riera Ecorhynalda</td> </tr> </tbody> </table>	Jabatan	Nama	Direktur Utama	: -	Direktur Operasional	: Festero Mohamad Papeko	Direktur Bisnis	: Marzuki	Direktur Keuangan	: Amrul Muslimin	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Riera Ecorhynalda
Jabatan	Nama												
Direktur Utama	: -												
Direktur Operasional	: Festero Mohamad Papeko												
Direktur Bisnis	: Marzuki												
Direktur Keuangan	: Amrul Muslimin												
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Riera Ecorhynalda												
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	2. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.												
3. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	3. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun dibidang operasional Perbankan.												
4. Bank telah memiliki kebijakan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> periode masa jabatan Direksi, pembidangan tugas direksi beserta dengan mekanisme direktur penggantinya, dan kriteria, mekanisme dan tata cara 	4. Terpenuhi, Bank telah memiliki kebijakan mengenai periode masa jabatan Direksi, pembidangan tugas direksi beserta dengan mekanisme direktur penggantinya serta kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi,												

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi.	yang dibuktikan di atur dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan bangka Belitung Nomor 03 tanggal 10 Juli 2025.
5. Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.	<p>5. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Lembaga Jasa Keuangan dan Non- Keuangan lain.</p> <p>Setiap Direksi saat pencalonan menyampaikan surat pernyataan bahwa tidak tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Lembaga Jasa Keuangan dan Non- Keuangan lain.</p> <p>Untuk mengisi kekosongan sementara posisi Direktur Utama, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan diperpanjang cfr. Surat Dewan Komisaris No. 251/DEKOM/B/2025 tanggal 5 Desember 2025. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025 dan dituangkan dalam SK Direksi No. 194/DIR/KEP/2025 tanggal 29 Juli 2025 yang berlaku efektif tanggal 26 Juni 2025.</p>
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	6. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Setiap Direksi, saat pencalonan menyampaikan surat pernyataan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	7. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
8. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) pengorganisasian Bank dan pembidangan tugas Direksi; b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; c) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan; d) pengaturan etika kerja Direksi; e) pengaturan rapat Direksi; f) larangan terhadap Direksi; g) evaluasi kinerja Direksi; dan h) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.	8. Terpenuhi, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/SK/DEKOM/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang telah disesuaikan dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta regulasi terkini.
9. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan	9. Terpenuhi, Direksi tidak menggunakan jasa konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus; dan penggunaan jasa konsultan dilakukan berdasar PKS yang mencantumkan secara jelas cakupan proyek & tugas tanggung jawab konsultan. Pada periode Semester II tahun 2025, Direksi tidak menggunakan jasa konsultan apapun.

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	
10. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>10. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik, terbukti seluruh Direksi telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK .</p> <p>Seluruh Direksi memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7.</p>
11. Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.	<p>11. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi yang menjabat telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.</p> <p>Saat penyampaian berkas pencalonan, calon Direktur Utama menyampaikan surat pernyataan independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p>
12. Seluruh anggota Direksi telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.	12. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi yang menjabat telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
13. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	13. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, terbukti seluruh Direksi telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi				
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
14. Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan mengenai pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<p>14. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi setiap Semester mengikuti sedikitnya satu kali pelatihan/seminar/webinar dalam rangka terus meningkatkan dan/atau me-refresh pengetahuan dibidang Perbankan/<i>Financial, Information Technology</i>, Ekonomi.</p> <p>Berikut Pelatihan/Seminar/Webinar yg diikuti Direksi selama tahun 2025, antara lain:</p> <table border="1"> <tr> <td>Festero Mohamad Papeko</td> <td>:</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Lanjutan Perbankan Syariah pada tanggal 2-3 Oktober 2025 melalui <i>zoom meeting</i>; 2. <i>Workshop</i> Membangun Infrastruktur Keamanan Informasi Yang Adaptif Dan Tanggung Di Era Siber Modern pada tanggal 10-12 Oktober 2025 di Bali; 3. Penandatanganan MoU Dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan PKS dengan Kejaksaan Negeri Diwilayah Hukum Bangka Belitung pada tanggal 11 November 2025 di Pangkal Pinang. 4. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>. </td> </tr> </table>	Festero Mohamad Papeko	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Lanjutan Perbankan Syariah pada tanggal 2-3 Oktober 2025 melalui <i>zoom meeting</i>; 2. <i>Workshop</i> Membangun Infrastruktur Keamanan Informasi Yang Adaptif Dan Tanggung Di Era Siber Modern pada tanggal 10-12 Oktober 2025 di Bali; 3. Penandatanganan MoU Dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan PKS dengan Kejaksaan Negeri Diwilayah Hukum Bangka Belitung pada tanggal 11 November 2025 di Pangkal Pinang. 4. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>.
Festero Mohamad Papeko	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Lanjutan Perbankan Syariah pada tanggal 2-3 Oktober 2025 melalui <i>zoom meeting</i>; 2. <i>Workshop</i> Membangun Infrastruktur Keamanan Informasi Yang Adaptif Dan Tanggung Di Era Siber Modern pada tanggal 10-12 Oktober 2025 di Bali; 3. Penandatanganan MoU Dengan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan PKS dengan Kejaksaan Negeri Diwilayah Hukum Bangka Belitung pada tanggal 11 November 2025 di Pangkal Pinang. 4. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>. 		

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Riera Ecorhynalda :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Refreshment Treasury Deal aer Jenjang 7 pada tanggal 17 Januari 2025 di Bali; 2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan <i>Governance Risk and Compliance</i> (GRC) tanggal 20 Februari 2025 melalui <i>zoom meeting</i>; 3. <i>Public Learning</i> Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan: Integrasi Regulasi Dan Strategi Bisnis tanggal 5 Maret 2025 melalui <i>zoom meeting</i>; 4. <i>Learning</i> Implementasi Program APU-PPT dan PPPSPM untuk Direksi/Komisaris Perbankan tanggal 13 Maret 2025 melalui <i>zoom meeting</i>; 5. Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 pada tanggal 29 April 2025 di Palembang; 6. <i>Program Capacity Building</i> BMPD Sumatera Selatan 2025 tanggal 9-12 Mei 2025 di Bali; 7. Seminar Implementasi GRC dan Perlindungan Hukum Direksi dan Komisaris BPD dalam Rangka Akselerasi Pengembangan Bisnis & Pembangunan Daerah tanggal 25-26 September 2025 di Jakarta;

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>8. Seminar Memahami Pentingnya Integritas Dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan tanggal 16 Oktober 2025 di Jakarta;</p> <p>9. <i>Benchmark</i> Bank Sumsel Babel Ke BPD Bali pada tanggal 13 Desember 2025 di Bali;</p> <p>10. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability</i> Bank Sumsel Babel tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>.</p>
	<p>Marzuki : 1. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability</i> Bank Sumsel Babel tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>.</p>
	<p>Amrul Muslimin : 1. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability</i> Bank Sumsel Babel tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>.</p>

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
15. Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Direksi.	<p>15. Terpenuhi, Direksi telah memiliki perangkat komite yang diwajibkan dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum antara lain :</p> <p><u>Komite <i>Mandatory</i>:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Manajemen Risiko 2. Komite Kebijakan Perkreditan 3. Komite Kredit 4. Komite Pengarah Teknologi Informasi <p>Selain 4 Komite dibawah Direksi yang <i>mandatory</i>, Direksi juga membentuk komite lainnya (Komite Direksi <i>Non-Mandatory</i>) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite ALCO 2. Komite Pengadaan Barang dan Jasa 3. Komite SSG
Bagi BUS & BUK yang memiliki UUS:	<p>16. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS.</p> <p>16. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota DPS.</p>

Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
17. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memperhatikan antara lain pola hubungan kerja dengan DPS.	17. Terpenuhi, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memperhatikan antara lain pola hubungan kerja dengan DPS sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.09/DEKOM/SK/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Tata tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah disesuaikan dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta regulasi terkini.
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	1. Terpenuhi, dalam proses Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank yang telah sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
2. Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	2. Terpenuhi, selama periode Semester II tahun 2025 tidak terdapat pemberhentian dan atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Masa jabatan Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah sesuai dengan Akta Anggaran Dasar perusahaan terkini sesuai hasil RUPS Tahunan Bank, yang telah bersesuaian dengan POJK Tata Kelola Bank Umum dan diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Untuk saat ini posisi Direktur Utama masih dirangkap oleh Direktur Operasional.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	3. Terpenuhi, dalam proses Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola yang mengacu pada POJK Tata Kelola Bank Umum.
4. Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris atau dilaporkan dalam rapat dewan komisaris.	4. Terpenuhi, dalam ketentuan perihal Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris cfr. Surat Dewan Komisaris No.230/DEKOM/B/2025 tanggal 27 November 2025. Terkait Perubahan Sementara Tugas Pembidangan Direksi dan Rangkap Jabatan Direktur Utama telah disampaikan kepada OJK cfr. Surat Direksi No. 1037/DIR/III/B/2025 tanggal 24 November 2025.
5. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	5. Terpenuhi, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Apabila terdapat pemberian kuasa, maka bersifat khusus dan diberikan per transaksi yang membutuhkan penanganan khusus dan/atau penanganan intensif.

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
6. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	<p>6. Terlaksana, Direksi telah menjalankan tugas & tanggung jawabnya melakukan pengurusan Bank sesuai kewenangan yang diberikan dalam RUPS dan anggaran dasar perusahaan secara bertanggung jawab, di mana hal ini dapat dilihat antara lain pada RUPS Tahunan Bank, dimana pertanggung jawaban Direksi telah diterima Pemegang Saham, serta pada hasil Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank Semester I pada tahun 2025 adalah peringkat 2.</p> <p>Telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 cfr. Akta RUPS Tahun Buku 2024 No. 49 tanggal 19 Juni 2025.</p>
7. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.	<p>7. Terlaksana, dalam pelaksanaan kewenangannya untuk mengelola Bank, Direksi selalu merujuk pada kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar, hasil RUPS, Pedoman Perusahaan, Surat Keputusan Dewan Komisaris dan regulasi yang berlaku.</p>
8. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	<p>8. Terpenuhi, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman pada anggaran dasar, Pedoman Perusahaan dan regulasi yang berlaku. Hal ini antara lain tercermin dari Hasil Penilaian atas Tingkat Kesehatan Bank, memperoleh Peringkat 2 (Baik).</p>
9. Direksi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<p>9. Direksi senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang</p>

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
10. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<p>berlaku dan secara berkesinambungan meningkatkan kinerja Bank.</p> <p>10. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi secara berkesinambungan terus membudayakan pembelajaran dalam rangka mengembangkan pengetahuan baik pada jajaran Direksi, Dewan Komisaris, maupun seluruh jajaran karyawan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari sejumlah seminar/webinar/pelatihan yang diikuti oleh jajaran Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan yang datanya di administrasikan oleh Divisi <i>Human Capital</i>.</p> <p>Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris dalam setiap kesempatan juga memberikan saran dan arahan kepada seluruh jenjang organisasi atas berbagai aspek berkaitan dengan perbankan, perkreditan, tata kelola, dan lain-lain.</p>
11. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	<p>11. Terlaksana, Direksi secara berkelanjutan telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan OJK ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.</p> <p>Terkait temuan OJK, seluruh temuan OJK telah ditindaklanjuti cfr. Surat Direksi Nomor 83/DIR/III/R/2025 tanggal 27 November 2025 dan Nomor 94/DIR/III/R/2025 tanggal 31 Desember 2025.</p>
12. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu	12. Terlaksana, Direksi senantiasa memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang disampaikan kepada Dewan

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
kepada Dewan Komisaris.	Komisaris disusun secara lengkap, akurat, mutakhir, dan tepat waktu. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui laporan berkala maupun laporan insidentil sesuai kebutuhan pengawasan, sehingga Dewan Komisaris memiliki dasar yang memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta pengambilan keputusan strategis. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Bank.
13. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	13. Terpenuhi, setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis senantiasa dilakukan melalui mekanisme rapat Direksi dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat guna memperoleh keputusan yang bersifat <i>unanimous</i> . Proses pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2025, tidak terdapat <i>dissenting opinion</i> dalam rapat Direksi, yang menunjukkan keselarasan pandangan dan komitmen Direksi dalam mendukung kebijakan serta arah strategis Bank.
14. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	14. Terpenuhi, dalam pengambilan keputusan pada Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan Pedoman, Kebijakan & Prosedur yang berlaku, tata tertib dan meyakinkan keputusan Direksi dilakukan berdasar kebijakan yang berlaku dan diimplementasikan secara konsisten.

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Seluruh rapat Direksi telah memenuhi ketentuan kuorum, serta seluruh anggota Direksi menandatangani risalah rapat dan daftar hadir sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti kehadiran dalam proses pengambilan keputusan.</p>
15. Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	<p>15. Terlaksana, dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang strategis Direksi selalu melakukannya melalui mekanisme rapat Direksi sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.</p> <p>Sebagai informasi selama Periode Semester II Tahun 2025, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali. Selama tahun 2025, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 85 (delapan puluh lima) kali.</p> <p>Rapat Direksi tersebut meliputi pembahasan antara lain Rencana Bisnis Bank (RBB), <i>corporate action</i>, aspek kepatuhan, manajemen risiko, kinerja Bank, serta agenda strategis lainnya, guna memastikan pengelolaan Bank berjalan secara <i>prudent</i> dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).</p>
16. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	16. Terlaksana, sesuai Kebijakan Tata Kelola yang Baik (GCG) dan Pedoman dan Tata tertib Direksi, Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
17. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima	17. Terpenuhi, sesuai Pedoman dan Tata Tertib Direksi,

Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Kebijakan Tata Kelola yang Baik (GCG), Kebijakan Anti Fraud, Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18. Direksi mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	18. Dalam mengangkat anggota Komite (dibawah Komisaris), Direksi melakukannya sesuai keputusan Dewan Komisaris, dimana keputusan Dewan Komisaris diambil setelah memperoleh rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 19. Direksi menerapkan Tata Kelola Syariah dalam setiap kegiatan usaha BUS dan UUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	19. Terlaksana, Direksi menerapkan Tata Kelola Syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tersebut dilaksanakan secara konsisten melalui pemenuhan prinsip kepatuhan terhadap Prinsip Syariah (sharia compliance), penguatan kebijakan dan prosedur internal, serta koordinasi yang efektif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha, produk, dan layanan Bank senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari DPS, SKAI Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil	20. Direksi secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan audit atau pemeriksaan serta rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, hasil pengawasan

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau hasil pengawasan otoritas maupun lembaga lain, yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah. Tindak lanjut tersebut dilakukan secara tepat waktu melalui penyusunan dan pelaksanaan action plan, pemantauan penyelesaiannya secara berkelanjutan, serta pelaporan kepada pihak terkait, guna memastikan perbaikan berkesinambungan dan terjadinya kepatuhan Bank terhadap Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS.	21. Terlaksana, Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan DPS. Penyediaan informasi tersebut dilakukan secara berkala maupun insidentil sesuai kebutuhan, sehingga DPS dapat menjalankan fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta penilaian kepatuhan Bank terhadap Prinsip Syariah secara efektif dan berkesinambungan.
22. Direksi memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	22. Terlaksana, Direksi menjamin tersedianya pelaporan internal yang memadai dan mencukupi, yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang andal, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Melalui dukungan tersebut, DPS dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan komprehensif dalam melakukan pengawasan atas penerapan Prinsip Syariah di Bank.

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
23. Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	23. Terlaksana, Direksi memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara efektif, sehingga DPS dapat menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat terkait kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dengan optimal.	
24. Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	24. Direksi bersama telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2025.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) <p>1. Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya.</p>		<p>1. Terpenuhi, sebagai Bank dengan status perseroan terbatas, pelaksanaan RUPS telah dilakukan dengan merujuk dan berdasar segenap regulasi yang berlaku.</p> <p>Persiapan penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>RUPS telah sesuai dengan PP RUPS No. INS/PP/002/2025 tanggal 16 Mei 2025, yang dihadiri oleh semua Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.</p>

Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2. Terpenuhi, setiap tahun melalui mekanisme RUPS tahunan Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dan atas laporan pertanggung jawaban Direksi tersebut telah diterima oleh pemegang saham (<i>acquit et de charge</i>) dalam RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 19 Juni 2025 cfr. Akta RUPS Tahun Buku 2024 Nomor 49 tanggal 19 Juni 2025.
3. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	3. Terpenuhi, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2025, di mana hal ini dapat dilihat pada akta berita acara RUPS Tahunan yang mencantumkan <i>acquit et de change</i> yang menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban Direksi atas tindakan pengurusan perusahaan yang telah dilaporkan.
4. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	4. Terpenuhi, Bank telah memiliki Kebijakan Tentang sumber daya manusia yang mengatur mengenai tugas, tanggung jawab, hak dan/atau <i>benefit</i> karyawan, dimana hal ini telah di sosialisasikan pada seluruh karyawan, serta tersedia pada media intranet Bank sehingga dapat di-akses dan diketahui seluruh karyawan. Bank memiliki sistem PP <i>Online</i> yang di dalamnya antara lain terkait Pedoman Perusahaan: PP Manajemen Remunerasi, PP Pengelolaan Karir, PP Manajemen Kinerja, PP Tata Tertib dan Sanksi Disiplin Pegawai.

Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
5. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	<p>5. Terpenuhi, arah bisnis Bank yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) telah dikomunikasikan dan/atau di-sosialisasikan pada seluruh karyawan secara berjenjang melalui mekanisme rapat.</p> <p>Adanya rapat evaluasi Bisnis tiap semester (rapat Direksi dan Cabang) yang biasa dilakukan pada bulan Januari dan Juli.</p>
6. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi	<p>6. Terpenuhi, setiap rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan di administrasikan dengan baik, termasuk bila terdapat <i>dissenting opinions</i>.</p> <p>Pada Semester II Tahun 2025 Bank telah melakukan rapat Direksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dan dilaksanakan secara mufakat (tidak ada <i>dissenting opinion</i>).</p>
7. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan efektif.	<p>7. Terpenuhi, atas keputusan yang diambil Direksi, dilakukan pemantauan atas pelaksanaannya dan dipastikan implementasi keputusan adalah bersesuaian dengan regulasi yang berlaku.</p> <p>Hasil rapat didistribusikan ke unit terkait untuk ditindaklanjuti.</p>
8. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima	<p>8. Terpenuhi, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <p>a) Kepemilikan saham anggota Direksi, baik pada Bank maupun perusahaan lain;</p>

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>persen) yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain; dan</p> <p>d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi.</p>	<p>b) Tidak terdapat anggota Direksi ada yang memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank;</p> <p>c) Remunerasi dan fasilitas lain; dan</p> <p>d) <i>Shares Option</i> dalam Laporan Pelaksanaan GCG/Tata Kelola.</p>
<p>9. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>	<p>9. Terlaksana, peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank dapat dilihat dari kinerja Bank yang terus membaik dan informasi ini dapat dilihat pada <i>website</i> Bank maupun Laporan Keuangan Tahunan Bank.</p> <p>Peningkatan kinerja dilihat dari indikator keuangan, tidak ada permasalahan hukum yang signifikan, dan tidak ada kenaikan NPL yang signifikan.</p>
<p>10. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>10. Bank telah melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh jenjang organisasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan persiapan Sertifikasi/Resertifikasi Manajemen Risiko. - Pelatihan dan/atau Sosialisasi ketentuan Pelindungan Konsumen untuk seluruh karyawan; - Pelatihan ketentuan APU PPT PPPSPM untuk seluruh karyawan;

1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>11. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi mengenai Anti Fraud untuk seluruh karyawan; - Pelatihan persiapan sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR); - Pelatihan persiapan sertifikasi Treasury untuk Dealer Treasury; - Pelatihan persiapan sertifikasi Audit untuk Karyawan Audit Intern; - Pelatihan persiapan sertifikasi Appraisal MAPPI untuk Karyawan Appraisal. <p>11. Terlaksana, dalam rangka meningkatkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan serta peningkatan pengetahuan dan kompetensi seluruh pejabat dan pegawai Bank, Bank telah mengikutsertakan karyawannya pada sejumlah pelatihan dan/atau sertifikasi, seperti misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi Manajemen Risiko; - Sertifikasi APU PPT PPPSPM - Sertifikasi Treasury; - Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR); - Sertifikasi Audit; - Sertifikasi Anti Fraud; - Sertifikasi Appraisal MAPPI; <p>Program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi jajaran manajemen dan karyawan terus dijalankan Bank.</p>

1.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 12. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS.	<p>12. Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota DPS.</p> <p>Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi independensi Direksi maupun DPS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	

2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris									
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS									
<p>A. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)</p> <p>1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p>	<p>1. Terpenuhi, jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan, yaitu terdiri dari 5 (lima) orang, namun melampaui jumlah anggota Direksi (Direksi saat ini berjumlah 4 (empat) orang). Hal tersebut berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan No. 02 tanggal 03 Desember 2025 sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Jabatan</td> <td style="width: 50%;">Nama</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>: Edward Candra</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: 1. Noversa 2. Zakaria Wahab 3. Ferry Erfani</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Fery Afriyanto</td> </tr> </table>	Jabatan	Nama	Komisaris Utama	: Edward Candra	Komisaris Independen	: 1. Noversa 2. Zakaria Wahab 3. Ferry Erfani	Komisaris	: Fery Afriyanto	
Jabatan	Nama									
Komisaris Utama	: Edward Candra									
Komisaris Independen	: 1. Noversa 2. Zakaria Wahab 3. Ferry Erfani									
Komisaris	: Fery Afriyanto									

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	2. Terpenuhi, seluruh Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
3. Bank telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.	3. Terpenuhi, Bank telah memiliki Kebijakan yang mengatur mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, kriteria anggota Dewan Komisaris, mekanisme dan tata cara pengangkatan penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.
4. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	4. Terpenuhi, 2 (dua) orang dari 3 (tiga) jumlah anggota Dewan Komisaris (Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang) atau di atas 50% merupakan Komisaris Independen.
5. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.	5. Terpenuhi, dalam rangkap jabatan, Anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum.
6. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.	6. Terlaksana, pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan rangkap jabatan ini diterapkan untuk menjaga independensi, efektivitas pengawasan, serta memastikan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komisaris Independen dapat dilakukan secara optimal tanpa menimbulkan benturan kepentingan. Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai ketua komite maksimal 2 (dua) komite.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
7. Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.	7. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
8. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: <ul style="list-style-type: none"> a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; b. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; c. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris; d. pengaturan rapat Dewan Komisaris; e. larangan terhadap Dewan Komisaris; f. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan g. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. 	8. Terpenuhi, Dewan Komisaris (BoC) telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam SK Komisaris No. 09/SK/DEKOM/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang telah disesuaikan dengan POJK No. 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	9. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai antara lain terbukti dengan telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan serta memperoleh surat persetujuan dari OJK.
10. Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat	10. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen tidak berasal dari mantan anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif Bank.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun.	Salah satu Komisaris Independen yaitu a.n. Ferry Erfani menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan dari jabatan sebelumnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
11. Komisaris Independen yang berasal mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun.	11. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen tidak berasal dari mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
12. Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 1 (satu) tahun.	12. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen tidak berasal dari mantan anggota Dewan Komisaris non-Independen.
13. Pengangkatan kembali Komisaris Independen setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum.	13. Terpenuhi, seluruh Dewan Komisaris Independen saat ini masih menjabat untuk periode 1 (satu) dan 2 (dua).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
14. Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	14. Terpenuhi, seluruh Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank.
15. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan.	<p>15. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK sesuai surat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/PB.12/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Noversa sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-81/PB.02/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang menyampaikan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-20/D.03/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang menyetujui pengangkatan Sdr. Edward Candra sebagai

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-81/PB.02/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang menyampaikan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-18/D.03/2025 tanggal 24 Maret 2023 yang menyetujui pengangkatan Zakaria Wahab sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan No. SR-458/PB.02/2025 tanggal 31 Oktober 2025 yang menyampaikan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-217/D.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 yang menyetujui pengangkatan Ferry Erfani sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan No. SR-498/PB.02/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyampaikan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-234/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 yang menyetujui pengangkatan Ferry Erfani sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
16. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan	16. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
17. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<p>17. Terpenuhi, seluruh anggota Dewan Komisaris setiap tahun mengikuti sedikitnya satu kali pelatihan/seminar/webinar dalam rangka terus <i>refreshment</i> pengetahuan dibidang <i>Financial, Information Technology, Hukum, dan Ekonomi</i> terkait Perbankan, antara lain:</p> <p>Edward Candra : 1. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>. 2. <i>Executive Program</i> untuk Pengurus Bank (<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 dan Jenjang 7) tanggal 16 Oktober 2025 di Bali.</p> <p>Noversa : 1. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>. 2. Seminar Nasional FKDK BPDSI</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Wilayah Barat dengan topik: Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank tanggal 16 November 2025 di Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. <i>Executive Program</i> untuk Pengurus Bank (<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 dan Jenjang 7) tanggal 16 Oktober 2025 di Bali 4. Diskusi Progres dan Tantangan Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 bagi BPD se-Indonesia dan Penjelasan Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia tanggal 20-21 Agustus 2025 di Yogyakarta 5. Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Timur dengan topik: Transformasi Bank Pembangunan Daerah Menuju BPD Regional Champion 2045 tanggal 29 Juli 2025 di Ternate 6. Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Tengah dengan topik: Roadmap Penguatan BPD tanggal 10 Juli 2025 di Surabaya 7. Seminar Nasional FKDK BPDSI dengan topik: Membangun

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Ketahanan Siber di Era Digital Banking tanggal 22 Mei 2025 di Bandung</p> <p>8. Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 tanggal 24-25 Februari di Jakarta</p> <p>9. FGD Penyelarasan Pemahaman/Persepsi mengenai Perizinan PKK Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum tanggal 21 Februari 2025 di Medan</p> <p>10. Seminar Nasional FKDK BPDSI dengan topik: Meningkatkan Peran Pengawasan Dewan Komisaris BPDSI tanggal 17 Januari 2025 di Malang</p> <hr/> <p>Zakaria Wahab : <i>Governance for Sustainability Bank Sumsel meeting.</i> November 2025 di Surabaya at dengan topik: Protokol Pencegahan, ber terhadap Bank tanggal 16 November</p> <hr/> <p><i>refreshment</i> Manajemen Risiko Kualifikasi 125 di Bali nur dengan topik: Transformasi Bank Champion 2045 tanggal 29 Juli 2025 di</p> <hr/> <p>dengan topik: Roadmap Penguatan BPD</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>embangun Ketahanan Siber di Era Digital</p> <p>Ferry Erfani : 1. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>. 2. Seminar Nasional FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan topik: Protokol Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Pasca Serangan Siber terhadap Bank tanggal 16 November 2025 di Banda Aceh</p> <p>Fery Afriyanto : 3. <i>Executive Learning Environmental, Social and Governance for Sustainability Bank Sumsel Babel</i> tanggal 29 Desember 2025 melalui <i>zoom meeting</i>.</p>
18. Dewan Komisaris memiliki perangkat komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi dewan komisaris.	<p>18. Terpenuhi, Dewan Komisaris telah memiliki perangkat komite yang diwajibkan dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komite Pemantau Risiko (SK Direksi No. 367/DIR/KEP/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)</p> <p>2. Komite Audit (SK Direksi No. 367/DIR/KEP/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)</p> <p>3. Komite Remunerasi & Nominasi (SK Direksi No. 367/DIR/KEP/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)</p>
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:	
19. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS	19. Terpenuhi, seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS.
20. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memperhatikan antara lain pola hubungan kerja dengan DPS.	20. Terpenuhi, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS yang tertuang dalam SK Komisaris No. 14/SK/DEKOM/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	<p>1. Terpenuhi, dalam proses Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank yang telah sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum, diatur dalam anggaran dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.</p> <p>Pada Semester II tahun 2025 tidak ada pemberhentian dan/atau penggantian Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank, tetapi terdapat pengangkatan Komisaris Independen (Bpk. Ferry Erfani) tanggal 6 November 2025 dan Komisaris Non Independen (Bpk. Ferry Afriyanto) tanggal 3 Desember 2025.</p>
2. Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	<p>3. Terpenuhi, dalam proses Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum, diatur dalam anggaran dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.</p> <p>Pada Semester II tahun 2025 tidak ada pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen.</p>
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	<p>4. Terpenuhi, dalam penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris selalu memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
4. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.	5. Terlaksana, anggota Dewan Komisaris senantiasa melaporkan pada rapat Dewan Komisaris dalam hal terdapat Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu.
5. Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	6. Terlaksana, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG/Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain dengan membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dimana masing-masing komite telah menjalankan fungsinya.
6. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	7. Terlaksana, hal ini antara lain dibuktikan dengan dilakukannya rapat gabungan berkala BoD dengan BoC minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, serta saran-saran Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan dalam rapat ataupun secara tertulis. Kegiatan tersebut telah membuktikan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi.
7. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	8. Terlaksana, Dewan Komisaris telah melakukan tugas Pengawasan dan telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank antara lain melalui evaluasi RBB termasuk memberikan masukan dalam perencanaan revisi RBB (apabila ada).\\
8. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan	9. Terpenuhi, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	<p>pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan OJK tentang BMPK Bank Umum; dan b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. <p>Sebagai bukti bahwa Dewan Komisaris telah mengetahui transaksi pada butir a dan b di atas, dituangkan dalam dokumen tertulis yang mencantumkan bahwa Dewan Komisaris mengetahui transaksi tersebut.</p>
9. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.	10.Terlaksana, Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari pengawas Internal dan Eksternal (SKAI, auditor eksternal dan pengawas OJK). Pemantauan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
10.Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	11.Terlaksana, seluruh Dewan Komisaris telah mengetahui ketentuan tersebut dan hingga saat ini (Periode Semester II tahun 2025) tidak terdapat pelanggaran peraturan-peraturan perundangan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dengan peringkat tingkat kesehatan bank ang memperoleh Peringkat 2 (Baik).
11.Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan	12.Terpenuhi, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara independen.	tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman pada anggaran dasar dan regulasi yang berlaku.
12. Dewan Komisaris membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.	13. Terpenuhi, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan.
13. Pengangkatan anggota komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	14. Terpenuhi, pengangkatan anggota komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
14. Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	15. Terpenuhi, untuk memastikan Komite menjalankan tugasnya secara efektif dilakukan dengan cara masing – masing Komite diketuai oleh anggota Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat langsung mengetahui pelaksanaan tugas komite. Hal ini juga dibuktikan dengan pelaksanaan rapat komite secara berkala sesuai Pedoman yang berlaku.
15. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	16. Terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan keberadaan Dewan Komisaris sedikitnya setiap minggu satu kali pada Bank.
16. Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau	16. Terlaksana, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan dari rapat Dewan Komisaris yang dapat dilihat dibawah ini. Selama periode Juli s/d Desember 2025, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	<p>Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>Catatan: selama periode semester II Tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan 31 kali rapat, 24 kali rapat Dewan Komisaris dan 7 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.</p>
17. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	17. Terlaksana, periode Semester II tahun 2025 telah dilakukan total 7 (tujuh) rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan hingga akhir tahun buku akan memenuhi syarat minimal sesuai amanat POJK Tata Kelola.
18. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	18. Terpenuhi, keputusan yang diambil pada Rapat Dewan Komisaris seluruhnya dilakukan atas dasar kesepakatan musyawarah mufakat.
19. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	19. Terlaksana, sesuai Kebijakan GCG dan BoC Charter, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas secara profesional dan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
20. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	20. Terpenuhi, sesuai Kebijakan GCG, BoC Charter dan Kebijakan Anti Fraud, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 21. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.	21. Terpenuhi, Dewan Komisaris secara aktif memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas hasil pengawasan yang dilakukan. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan oleh Direksi secara tepat waktu, terdokumentasi dengan baik, serta dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris guna menjamin kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	22. Terpenuhi, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat bersama DPS sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2025.
23. Dewan Komisaris melakukan penunjukan akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP) dalam melaksanakan kaji ulang ekstern dengan memperhatikan rekomendasi komite audit.	23. Terpenuhi, Dewan Komisaris melakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan kaji ulang ekstern berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	1. Terlaksana, seluruh Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat. Selama Semester II tahun 2025 telah dilakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak total 31 (tiga puluh satu) kali, yaitu 24 (dua puluh empat) kali rapat Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi; seluruh risalah rapat telah didokumentasikan dengan baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	2. Terlaksana, semua hasil rapat Dewan Komisaris telah dibuatkan notulenya secara tertulis dan diedarkan kepada Dewan Komisaris dan pihak terkait lainnya.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	3. Terpenuhi, saran/arahan Dewan Komisaris, baik yang disampaikan dalam rapat maupun melalui surat, selalu menjadi perhatian dan dilakukan tindak lanjut sebagaimana diperlukan oleh Direksi.
4. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. 	4. Terpenuhi, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, baik pada Bank maupun perusahaan lain; b) Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik antara Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali; c) Remunerasi dan fasilitas lain; d) <i>Shares Option</i> dalam Laporan Pelaksanaan GCG/Tata Kelola.
5. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain	5. Terlaksana, Dewan Komisaris selalu meningkatkan Pengetahuan dan keahlian dengan mengikuti seminar/webinar/pelatihan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	Hal ini tercermin dari kinerja bank yang terus menunjukkan perbaikan.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
1. Jumlah anggota DPS telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.	Anggota DPS per Desember 2025 adalah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 ketua dan 1 anggota
2. Bank telah memiliki kebijakan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Periode periode masa jabatan anggota DPS, dan Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, pengantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS. 	Bank telah Memiliki Pedoman Perusahaan Kebijakan Tata Kelola nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang mengatur tentang : <ol style="list-style-type: none"> Periode periode masa jabatan anggota DPS, dan Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, pengantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS.
3. Anggota DPS telah memenuhi ketentuan	Anggota DPS telah memenuhi ketentuan rangka jabatan

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.	dimana semua anggota DPS hanya menjadi Anggota DPS pada Bank Sumsel Babel
4. Mayoritas anggota DPS tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau sesama anggota DPS.	Anggota DPS tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau sesama anggota DPS
5. DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan DPS; c) pengaturan etika kerja DPS; d) pengaturan rapat DPS; e) larangan terhadap DPS; f) evaluasi kinerja DPS; dan g) pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.	DPS telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 14/SK/DEKOM/2025 tanggal 11 Desember 2025
6. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.	Seluruh anggota DPS pada saat ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, kompetensi dan reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran maupun teguran baik pemangku kebijakan maupun dari DSN MUI
7. Pengangkatan kembali anggota DPS setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah	Pengangkatan kembali Anggota DPS dilakukan sebelum diberlakukannya POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	mempertimbangkan hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS dan telah terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.
8.	Seluruh anggota DPS telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (bagi anggota DPS yang dicalonkan setelah tanggal 1 Januari 2025).
9.	Anggota DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
10.	Anggota DPS memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan syariah dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
11. Bank memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	Terpenuhi, dalam menunjang fungsi DPS, Bank telah menyediakan perangkat pendukung yang melekat pada masing-masing Divisi, seperti Divisi Kepatuhan yang telah memiliki fungsi Kepatuhan Syariah, Divisi Manajemen Risiko telah memiliki fungsi manajemen risiko syariah.
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Pemberhentian dan/atau pengantian anggota DPS dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.	<p>1. Terpenuhi, dalam proses Pemberhentian dan/atau pengantian anggota DPS dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank yang telah sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS, yaitu diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.</p> <p>Pada akhir Semester II tahun 2025, salah satu anggota DPS telah habis masa jabatannya.</p>
2. Pemberhentian dan/atau pengantian DPS yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.	2. Terpenuhi, dalam proses Pemberhentian dan/atau pengantian anggota Anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank yang telah sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS, yaitu diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.
3. Pengantian dan/atau pengangkatan anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	3. Terpenuhi, dalam proses Pemberhentian dan/atau pengantian anggota Anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank yang telah sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS, yaitu diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.
4. DPS melakukan pengawasan atas kebijakan	4. Terpenuhi, DPS telah melakukan pengawasan atas

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BUS dan UUS dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip Tata Kelola yang Baik.</p>	<p>kebijakan dan jalannya operasional UUS agar sesuai dengan prinsip syariah, hasil pengawasan disampaikan kepada Direksi secara tertulis.</p>
<p>5. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, DPS telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang menjadi bagian dari RBB.</p>	<p>5. Terpenuhi, DPS melakukan tugas pengawasan dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkas-berkas dokumen serta memberikan arahan kepada petugas/karyawan pada cabang cabang syariah dalam menjalankan tugas-tugas operasional sehingga sesuai dengan prinsip syariah.</p>
<p>6. DPS memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain terkait penerapan Prinsip Syariah</p>	<p>6. Terpenuhi, DPS telah memastikan baik secara langsung maupun melalui Divisi Divisi terkait bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain terkait penerapan Prinsip Syariah.</p>
<p>7. DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p>	<p>7. DPS telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</p>

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
8. Rapat DPS membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	8. DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 19 kali selama tahun 2025 yang dihadiri oleh semua anggota DPS
9. Rapat DPS bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	9. DPS telah melakukan rapat bersama Direksi sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2025.
10. Rapat DPS bersama Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.	10. DPS telah melakukan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2025.
11. Pengambilan keputusan rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	11. Seluruh keputusan yang diambil oleh anggota DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Anggota DPS tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	12. Seluruh anggota DPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya selama menjabat tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
13. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	13. Seluruh anggota DPS hanya menerima remunerasi sesuai dengan ketetapan Dewan Komisaris selaku kuasa dari RUPS.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
14. Dalam hal DPS tidak menjadi anggota komite, DPS memberikan pendapat terkait penerapan Prinsip Syariah dalam rapat komite.	14. DPS belum pernah memberikan pendapat dalam rapat komite terkait penerapan prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Hasil rapat DPS telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.	1. Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat atau notula rapat.
2. Hasil rapat DPS telah dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	2. Hasil rapat antara DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris telah dibagikan kepada semua dan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rapat yang disepakati.
3. Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota DPS paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, pada Bank yang bersangkutan dan/atau perusahaan lain; b) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) rangkap jabatan DPS; dan d) remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	3. Terpenuhi, Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua, rangkap jabatan, serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip transparansi GCG.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang DPS	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
4. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BUS atau UUS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, serta peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan syariah dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota DPS.	Terpenuhi, seiring dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian anggota DPS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan UUS bahwa sampai saat ini menunjukkan tingkat kepatuhan syariah atas pelaksanaan operasional berjalan telah sesuai dengan prinsip syariah.
5. Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.	Semua permintaan opini DPS disampaikan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja DPS.
6. Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah BUS dan UUS.	DPS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS ke Otoritas Jasa Keuangan.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
1. Komite Audit <ul style="list-style-type: none"> a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan (bagi BUK) atau di bidang perbankan syariah (bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS). b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen; c) Seluruh anggota komite audit adalah komisaris independen dan pihak independen; dan d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 	1. Terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a) Susunan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan; b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen; c) Seluruh anggota Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen; dan d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Komite Pemantau Risiko <ul style="list-style-type: none"> c) Anggota Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan (bagi BUK) atau di bidang perbankan syariah (bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS). d) Komite pemantau risiko diketuai oleh 	2. Terpenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a) Susunan anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang pihak independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang pihak independen yang ahli di bidang manajemen risiko; b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen; c) Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Komisaris Independen;</p> <p>e) Mayoritas anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen; dan</p> <p>f) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</p>	<p>Independen dan pihak Independen; dan;</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>
<p>3. Komite Remunerasi & Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari:</p> <p>1) seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai; atau</p> <p>2) 2 (dua) orang komisaris independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dalam hal bank tidak memiliki komisaris non independen.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank;</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	<p>3. Terpenuhi:</p> <p>a) Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pimpinan Divisi Human Capital (HCL).</p> <p>b) Pimpinan Divisi HCL merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank;</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Jumlah anggota Komite adalah 3 (tiga) orang, di mana 2</p>

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>diketuai oleh Komisaris Independen;</p> <p>d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang; dan</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan 2) Pejabat Eksekutif anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. <p>f) Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.</p>	<p>(dua) orang diantaranya adalah anggota Dewan Komisaris yaitu 1 (satu) orang Komisaris independen dan 1 (satu) orang Komisaris;</p> <p>e) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dibentuk terpisah.</p> <p>f) Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara berintegritas, independen, profesional, memiliki kompetensi yang memadai, serta senantiasa menjaga reputasi.</p>
<p>4. Anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.</p>	<p>4. Terpenuhi, seluruh anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komite Independen dan pihak independen yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik, serta dapat menjaga reputasi Bank.</p>

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
5. Anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	5. Terpenuhi, seluruh anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, bukan merupakan anggota Direksi pada Bank yang sama maupun Bank lain.
6. Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	6. Anggota Anggota Komite tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain.
7. Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	8. Terpenuhi, seluruh anggota Komite dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
9. Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang	10.Terpenuhi, seluruh anggota komite dari pihak independen tidak ada yang berasal dari mantan Anggota Direksi yang berasal dari Bank yang sama atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.	
11. Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite.	12.Terpenuhi, Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite, antara lain Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab IV, V dan VI.
13. Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit mayoritas dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	13.Terpenuhi, rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri paling sedikit mayoritas dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
14. Rapat komite remunerasi dan nominasi, paling sedikit mayoritas dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau perwakilan pegawai.	14.Terpenuhi, rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dihadiri paling sedikit mayoritas dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau perwakilan pegawai.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 15. Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	15.Sampai dengan periode pelaporan, belum terdapat anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi anggota komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank akan menindaklanjuti pemenuhan ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)</p> <p>1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;</p> <p>b) Komite audit melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan tugas SKAI; 2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; 3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 	<p>1. Terpenuhi:</p> <p>a) Komite Audit dalam proses pengawasan, bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat dan telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan cara antara lain, melakukan penelaahan dan pemantauan atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi keuangan yang dikeluarkan Bank; • Efektifitas pelaksanaan pengendalian internal (<i>Internal Control</i>); • Pemantauan atas efektifitas pelaksanaan hasil SKAI; dan • Pelaksanaan tindak lanjut berkaitan dengan hasil pemeriksaan SKAI, KAP, OJK dan intansi lainnya. <p>b) Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan tugas SKAI; 2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dengan standar audit yang berlaku; 3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, AP dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.</p> <p>c) Komite audit telah berperan dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan antara lain memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan pemberhentian, dan/atau penggantian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, serta memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS.</p>	<p>4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain.</p> <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris, dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan seleksi dilakukan secara terbuka, objektif dan transparan; • Pemilihan eksternal auditor senantiasa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan • Rekomendasi penunjukan AP/KAP pelaksanaan jasa Audit atas informasi Keuangan tahun 2024 telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO tanggal 28 Oktober 2025.
<p>2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p>	<p>2. Terpenuhi: Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugasnya sebagai</p>

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>a) Komite pemantau risiko mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan bank; dan</p> <p>b) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p>	<p>berikut :</p> <p>a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam menyusun dan perbaikan kebijakan manajemen risiko dibidang pengelolaan <i>asset & liability</i>, likuiditas, perkreditan, operasional serta pelaksanaan GCG;</p> <p>b) Memantau dan mengevaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan GCG dalam setiap kegiatan; dan • Pelaksanaan tugas komite manajemen risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
<p>3. Komite Remunerasi & Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS; 2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi. <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;</p> <p>c) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan</p>	<p>3. Terpenuhi:</p> <p>Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif untuk disampaikan kepada Direksi. Evaluasi tersebut mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan <i>peer group</i> dan sasaran serta strategi jangka panjang Bank;</p> <p>b) Komite juga memberikan rekomendasi atas penyusunan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;</p> <p>c) Komite telah memberikan rekomendasi penggantian Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan</p>

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan</p> <p>d) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e) Komite nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan DPS.</p>	<p>d) Komite telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e) Komite Nominasi telah menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan DPS.</p>
<p>4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p>	<p>4. Terpenuhi, setiap keputusan rapat telah diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p>
<p>5. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>5. Terpenuhi, keputusan rapat komite merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:</p> <p>6. Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.</p>	<p>6. Terpenuhi, Dalam hal komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tidak beranggotakan DPS, komite tersebut senantiasa meminta pendapat dan/atau pertimbangan DPS dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, guna memastikan seluruh kebijakan dan aktivitas Bank tetap sesuai dengan ketentuan Syariah yang berlaku.</p>
<p>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)</p> <p>1. Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat</p>	<p>1. Terlaksana, risalah rapat Komite telah didokumentasi dengan baik, termasuk <i>disenting opinion</i> (apabila ada).</p>

4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>(dissenting opinions) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2. Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan.</p>	<p>Komite juga senantiasa meningkatkan peran aktifnya dalam menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam rapat Komite.</p> <p>2. Terlaksana, komite-komite telah menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam pedoman tugas dan tanggungjawabnya, Komite juga telah menyampaikan laporan dan/atau rekomendasi atas hasil pelaksanaan tugasnya.</p>

5.	Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
	<p>1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank; b. Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. <p>2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki</p>	<p>1. Terpenuhi, Bank telah menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai benturan kepentingan, kode etik, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang berlaku bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, anggota komite maupun pegawai Bank. Selain itu, bank juga telah mengimplementasikan sistem pengawasan internal untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan benar. Kebijakan tersebut juga mencakup prosedur pelaporan dan pendokumentasian jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Terpenuhi, Bank telah memiliki kebijakan Internal terkait Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Pedoman</p>

5. Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
hubungan istimewa.	Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan.
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	<p>1. Terpenuhi, dalam hal terjadi suatu transaksi yang berpotensi terdapat unsur benturan kepentingan, maka pihak yang terkait tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara obyektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bank berkomitmen segenap lini untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG termasuk menghindari dan/atau tidak melakukan tindakan yang berpotensi terdapat unsur benturan kepentingan.</p>
2. Bank mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Bank telah mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bank memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun.	3. Bank telah memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun.

5. Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1. Terpenuhi, apabila terdapat transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan, Bank akan mengungkapkan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	2. Terpenuhi, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank telah melaksanakannya sesuai dan berpedoman pada Kebijakan dan/atau Prosedur Bank yang disusun dengan merujuk pada regulasi yang berlaku, seluruhnya dengan tujuan untuk memastikan Bank menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik.
3. Bank berhasil mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi.	3. Terlaksana, Bank telah berhasil mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi. Dibuktikan dengan 2 tahun buku terakhir tidak terjadi permasalahan benturan kepentingan.
4. Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (<i>arm's length principle</i>).	4. Terlaksana, Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (<i>arm's length principle</i>) diatur dalam kebijakan Internal (Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan.).

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
1. Bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.	1. Terpenuhi, sesuai Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.3 tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Siti Nikmah Nuraeni,SH Notaris di Palembang telah ditetapkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaitu Ibu Riera Ecorhynalda sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan oleh OJK. Selanjutnya Bank telah membentuk satuan kerja Kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM.
2. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	2. Terpenuhi, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan perannya sebagai satuan kerja yang independen terhadap satuan Kerja Operasional sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dibuktikan dengan Struktur Organisasi, Deskripsi Pekerjaan dan penerapan yang berjalan. Satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM harus independen. Pejabat dan Staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi <i>conflict of interest</i> dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Struktur organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.</p>
3. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Terpenuhi, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi, dibuktikan dengan tidak ada nya hubungan istimewa dengan Pemilik dan Pihak terafiliasi lainnya, serta telah memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan dinyatakan lulus penilaian kemampuan oleh OJK dan memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 & Sertifikasi Kepatuhan level <i>Executive</i> .
4. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4. Terpenuhi, Bank telah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten di bidang kepatuhan untuk melaksanakan fungsi dan tugas secara efektif. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APUPPT, PPPSPM.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Tingkat pendidikan Pegawai dari level Asisten s.d. Pemimpin Divisi pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah memenuhi kualifikasi pada Pedoman Perusahaan yaitu pendidikan S1/S2.</p> <p>Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM juga mengikuti pelatihan, sosialisasi, workshop dan seminar dengan harapan dapat menambah kemampuan dan wawasan untuk menunjang bidang pekerjaan. - Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah mengikuti sertifikasi manajemen Risiko dan refreshment untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.</p>
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:	<p>5. Bank memiliki fungsi kepatuhan syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri atau dapat merupakan bagian dari satuan kerja kepatuhan di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>5. Bank Sumsel Babel belum memiliki fungsi Kepatuhan Syariah tersendiri, namun telah dibentuk satu orang pegawai yang memiliki kompetensi dibidang syariah yang ditempatkan pada 1 unit Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
6. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.	<p>6. Terpenuhi, untuk saat ini Bank Sumsel Babel telah melakukan kegiatan yang bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah. Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti memberikan opini atau kaji ulang terkait perkereditan dan operasional syariah lainnya. Selain itu juga melakukan <i>review</i> Pedoman Perusahaan dibidang Syariah.</p>

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
7. Fungsi kepatuhan syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	7. Belum terpenuhi, namun saat ini Bank Sumsel Babel telah menempatkan satu Pegawai dengan level Senior Analis.
8. Pejabat Eksekutif pada fungsi kepatuhan syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah.	8. Senior Analis yang ditempatkan pada Unit Kepatuhan telah dibekali dengan Pelatihan yang berkaitan dengan Kompetensi dibidang Syariah, termasuk Pemahaman mengenai Kepatuhan pada bidang Syariah.
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	1. Terpenuhi, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam pedoman Kebijakan Kepatuhan Bank diatur dalam Pedoman Perusahaan Nomor: INS.PP/KPN/005/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Kebijakan Kepatuhan dan Pedoman Perusahaan Nomor : INS.PP/KPN/006/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Prosedur Kepatuhan. Tentang Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, yang antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara: 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	<p>menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain CAR, GWM, BMPK, Kualitas Aset, PPAP/CKPN, PDN, Tingkat Kesehatan Bank dan Manajemen Risiko, dan telah diatur dalam Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.</p> <p>2) Dalam pelaksanaan tugas Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dalam bidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku. - Mengikuti perkembangan ketentuan eksternal dan peraturan perundangan-undangan yang terbaru,

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>kemudian dibuatkan formulir analisa kebijakan eksternal (FAKE) dan merekomendasikan penerbitkan Perusahaan secara mandatory bila diperlukan updating Pedoman dan penunjukkan tanggung jawab pelaporan kepada unit kerja terkait, serta melakukan monitoring tindak lanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa SOP/ Pedoman Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku (<i>update</i>). - Memberikan opini kepatuhan dalam proses updating Pedoman Perusahaan. - Memberikan opini arsitektur kebijakan dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan dalam setiap usulan <i>updating</i> maupun penerbitan PP memorandum. - Melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Pemantauan terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dijalankan oleh Bank. - Melakukan Uji Kepatuhan terkait aktivitas bank: <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Kredit, Pembiayaan, Trade Finance, Kredit Khusus, Kredit Konsumen di atas kewenangan cabang. • Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. • Pembukaan/Pemindahan Alamat Kantor

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none"> • Compliance Checklist Kelengkapan Dokumen • Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris, dan lain-lain. • Melakukan pemantauan terhadap seluruh <i>checklist</i> terkait <i>self assessment</i> kegiatan. • Pengadaan barang dan jasa dengan nominal Rp500 jt sampai dengan Rp2,5M (Dilakukan oleh Divisi Umum dan Manajemen Aset). • Rencana aktivitas Teknologi Informasi dengan mengisi checklist yang disusun oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT PPPSPM. • Memberikan opini kepatuhan atas perjanjian Kerjasama. • Nota Kesepahaman (MoU) yang berhubungan dengan bisnis dan operasional, tresuri dan teknologi dan informasi serta MoU dan PKS yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. - Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung: <ul style="list-style-type: none"> • Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 145/DIR/KEP/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Selatan dan Bangka Belitung yang menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi berada pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, di mana sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi, UPG berada pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. • Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah membuat Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi dan telah dilakukan update Pedoman Perusahaan dengan Nomor INS.PP/KPN/005/2024 tgl.18 Agustus 2024. • Dengan telah disusunnya Pedoman Perusahaan tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi tersebut di atas, terhadap Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut secara simultan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenal penerapan Program APU dan PPT PPPSPM kepada Dewan Komisaris. - Memastikan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. - Menganalisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi. - <i>Maintaining</i> Aplikasi SIPATUH secara umum. <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan, monitoring, dan operation Tahun Ke-5 Tahap 1 pada Sistem APU PPT Terpadu oleh PT. Asta Protek Jiarsi telah selesai dan terus berlanjut pada tahun berikutnya. • Secara <i>continuity</i> melakukan <i>review</i> (pengembangan atau perubahan) terhadap

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem/Kas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Pedoman Kepatuhan yang terdiri dari kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis Kepatuhan. - Adanya satuan kerja terkait yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT PPPSPM terdapat pada Kantor Pusat, Cabang dan Capem. - Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT PPPSPM. - Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Senjata Pemusnah Massal; - Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM secara berkala. - Melakukan <i>update/pengkinian risiko TPPU, TPPT</i>

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dan TPPSPM dengan menyusun Individual Risk Assessment (IRA)/Risk Based Approach berbasis Risiko TPPU, TPPT dan TPPSPM yang secara rutin dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga otoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar monitoring dan dilaporkan secara rutin.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS			
		Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	Tembusan ke Dekom, Dirut, dan ADT
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut, dan ADT
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BI)	Insidental	BI	Tembusan ke Dekom, Dirut, dan ADT
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal PPTK	Insidental	PPATK	Tembusan ke Dekom, Dirut, dan ADT
		Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal	Insidental	KPK	
		<ul style="list-style-type: none"> - Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga otoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar monitoring dan dilaporkan secara rutin. 			

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;	(3) Kajian Kepatuhan atas penyediaan Dana dengan kriteria tertentu, Kajian Kepatuhan atas Produk & Layanan baru serta memastikan kebijakan dan/atau prosedur yang dimiliki Bank telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Seluruh kegiatan ini dalam rangka memastikan kepatuhan Bank pada regulasi yang berlaku.
b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	<p>b) Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu periode triwulan dan semesteran.</p> <p>- Periode Triwulan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedangkan Laporan Triwulan II Tahun 2025 dalam proses penyusunan.</p> <p>- Periode Semesteran Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester II Tahun 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir 31 Januari 2025 sedangkan periode Semester I Tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan.</p>

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan</p>	<p>c) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah merumuskan strategi efektif guna meningkatkan implementasi Budaya Kepatuhan Bank diantaranya meliputi kegiatan/aktivitas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan; - Menyusun rencana dan melakukan sosialisasi; dan - Sosialisasi budaya kepatuhan, serta kegiatan lainnya kepatuhan pada setiap lini organisasi. <p>- Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan tercermin pada tuntunan perilaku pegawai yang dapat diterapkan oleh seluruh karyawan/karyawati yang mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan (<i>code of conduct</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komitmen <i>Top Management</i> untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian. - Menyampaikan peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank kepada Direksi dan unit terkait dalam batas waktu yang layak. - Melakukan sosialisasi untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran atas suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis, presentasi dan training bagi pegawai baru dan eksisting. - Memberikan pendapat kepatuhan (compliance opinion) atas masalah yang dikonsultasikan sesuai dengan

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
oleh Direksi;	<p>peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng-update dan menyempurnakan Checklist Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tools</i>). - <i>Updating</i> dan penyempurnaan <i>checklist</i> uji kepatuhan terakhir telah diberlakukan dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan No.INS.PP/KPN/005/2025 tanggal 5 Desember 2025 dan PP Petunjuk Teknis No.INS.PP/KPN/007/2025 tanggal 5 Desember 2025. - Mengelola Risiko Kepatuhan melalui identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan menilai indikator risiko kepatuhan berupa jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan (jumlah sanksi denda dan jenis pelanggaran), frekuensi pelanggaran serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. - Pengukuran Budaya Kepatuhan melalui Tes Pemahaman PP dan pengukuran tingkat pelanggaran berupa jumlah teguran dan sanksi denda. - Memberikan reward and punishment kepada insan Bank dan Unit Kerja agar membangun Budaya Kepatuhan. - Membuat compliance charter sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. - Membuat compliance statement sebagai komitmen

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Budaya Kepatuhan yang makin optimal</p> <p>Kebijakan dan prosedur kepatuhan telah dilakukan pemisahan dengan melakukan updating PP Kepatuhan, Cfr. Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyampaian Analisa Kebijakan Eksternal kepada seluruh unit kerja terkait. - Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan (PP) dan Ketentuan Eksternal. Penyelenggaraan tes pemahaman PP dan ketentuan eksternal saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital secara <i>online</i>. - Penandatanganan <i>compliance charter</i> untuk ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Penandatanganan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Perusahaan afiliasi, Pihak Eksternal yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel/vendor. - Penerapan <i>Combined Assurance</i> melalui SE Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari Three Lines of Defence yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>mempertegas fungsi satuan kerja kepatuhan sebagai <i>The Second Line of Defence</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Governance, Risk Management, and Compliance) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi Governance, Risk, and Compliance (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. - Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020. - Rapat Forum GRC telah dilaksanakan pada semester I tanggal 25 Juni 2025. - Mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi Bank. - Menyiapkan pernyataan compliance statement dari seluruh unit kerja dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan update apabila terjadi pergantian pimpinan. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02/DIR/KEP.PP/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan yang telah dilakukan <i>updating</i> pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor INS.PP/KPN/009/2023 dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan yang telah di update dengan Nomor INS.PP/KPN/010/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.
f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	<p>f) Telah memastikan dan mereviu kembali bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Otoritas lainnya dan peraturan perundangan-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM, melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap ketentuan eksternal untuk disesuaikan dengan ketentuan internal. - Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan dapat diakses secara online oleh pegawai melalui Website PP

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	<p>Online Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM Bank Sumsel Babel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Tata Kelola Kebijakan pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSPM mengelola Database Pedoman Perusahaan yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan kebijakan, sistem dan mekanisme Tata Kelola Pedoman Perusahaan serta melakukan pendistribusian Pedoman Perusahaan. <p>g) Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK. - Melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas ketentuan,

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah terlaksana secara efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang diterbitkan untuk memastikan kesesuaian terhadap ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku. - Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. - Melakukan <i>compliance monitoring</i> dan <i>testing</i> sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan. - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan atau kesalahan penginputan dalam pelaporan. - Melakukan <i>review</i> terhadap keseluruhan ketentuan internal yang ada dan menguji relevansinya dengan ketentuan eksternal yang berlaku. - Meminta kesediaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani <i>Compliance Charter</i> dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan. - Meminta kesediaan Pejabat Eksekutif bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Human Capital dan Stakeholders yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk menandatangani Pakta Integritas. <p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT</p>

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBLN tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p>	<p>PPPSPM menyusun <i>Compliance Statement</i> atas kewajiban penyampaian laporan dari seluruh unit kerja (Kantor Pusat maupun Cabang) baik kepada pihak eksternal maupun internal Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman terhadap Pedoman Perusahaan (PP) bagi seluruh pegawai melalui penggalakan Program GEMA PP (Gerakan Gemar Membaca Pedoman Perusahaan), serta dilakukan monitoring terhadap tingkat keaktifan pegawai dalam membaca Pedoman Perusahaan. - Pelaksanaan edukasi budaya kepatuhan dalam rangka optimalisasi fungsi kepatuhan kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu dengan <i>metode Focus Group Discussion</i> (FGD). <p>Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan</p>

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Bank Umum).</p> <p>Adapun tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; - Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau - Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
2. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2. Terpenuhi, dalam tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.
3. Penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.	3. Terpenuhi, Penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan, dimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Perusahaan Tata Kelola.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>4. Anggota Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b. bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c. bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 	<p>4. Terpenuhi, Direksi telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Kepatuhan Bank sudah dituangkan dalam bentuk Pedoman Kepatuhan dan telah disetujui Direksi melalui Instruksi Direksi Nomor 180/DIR/INS/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diperbaharui Kebijakan Kepatuhan (<i>Compliance</i>) sebagai pedoman kerja melalui Pedoman Perusahaan Nomor: INS.PP/KPN/005/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Kebijakan Kepatuhan dan Pedoman Perusahaan Nomor : INS.PP/KPN/006/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Prosedur Kepatuhan. b. Mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang ada di Bank kepada seluruh jenjang organisasi melalui pertemuan/rapat, sosialisasi secara tatap muka, mendistribusikan melalui media internal memorandum/<i>email</i>, serta ketersediaan kebijakan & Prosedur Bank pada <i>intranet</i>; c. Menciptakan Fungsi Kepatuhan yang efektif, efisien dan permanen sebagai bentuk penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagian dari kebijakan kepatuhan Bank melalui dorongan yang berkesinambungan dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta komitmen dari Direksi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK, Satuan Kerja Audit Internal, maupun auditor eksternal.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>5. Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; 	<p>5. Terpenuhi, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APUPPT PPPSPM telah melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengkampanyekan Budaya Kepatuhan dengan tujuan meningkatkan Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha pada setiap jenjang lini organisasi antara lain dengan melakukan melakukan sosialisasi dan/atau re-sosialisasi Peraturan dan/atau Kebijakan/Prosedur Internal melalui media elektronik ataupun tatap muka, melakukan rapat koordinasi dalam rangka memastikan penerapan peraturan, dan lainnya; b) Melakukan Kajian Kepatuhan atas Pengajuan Kredit nilai tertentu (baru/perpanjangan &/ restruktur), Produk dan Layanan baru, pengkinian &/ penyusunan kebijakan &/ SOP serta <i>mengirimkan self assessment Compliance Checklist</i> pada Cabang (melalui Compliance Champion yang ditunjuk) dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan; c) Dalam menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APUPPT PPPSPM telah melakukan reviu dan memberikan opini kepatuhan di setiap Kebijakan dan/atau Prosedur internal baru;

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p>	<p>d) Melakukan <i>review</i> serta rekomendasi disetiap pengkinian kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) Memonitoring dan memastikan disetiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan pengingat dan/atau mengkinikan ketentuan internal sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>f) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengirimkan <i>reminder</i> dan melakukan monitoring pada setiap unit kerja terkait atas kewajiban pelaporan kepada Regulator Secara Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan maupun Insidentil; - Memantau dan/atau memastikan surat masuk dan/atau komitmen Bank pada regulator dilakukan tindak lanjut. - Menyampaikan kewajiban pelaporan fungsi Kepatuhan kepada Regulator dan Pihak lain; - Mengkampanyekan Budaya Kepatuhan ke setiap jenjang organisasi secara terstruktur sesuai dengan

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>waktu yang direncanakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Sosialisasi atas Peraturan Baru (OJK, Otoritas lainnya, dan Peraturan Perundang-undangan terkait Perbankan) melalui secara offline dan mendistribusikan melalui <i>email</i> organisasi. - Melakukan pemantauan atas komitmen penyelesaian hasil pengawasan OJK dan Regulator lainnya;
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.	6. Terpenuhi, Dewan komisaris senantiasa melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan melalui media rapat Komite Pemantau Risiko serta memberikan arahan melalui lisan & tulisan (Memo) secara berkala.
7. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: Fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	7. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: Fungsi kepatuhan syariah (Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APUPPT PPPSPM) berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
8. Fungsi kepatuhan syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan	8. Tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Pemberian opini Kredit dan Operasional;

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan;</p> <p>b) merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;</p> <p>c) melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan DPS, Dewan Komisaris, atau Direksi;</p> <p>d) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;</p> <p>e) mengembangkan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan</p>	<p>b) Pemberian Opini /Review Update Pedoman Perusahaan Syariah;</p> <p>c) Secara berkelanjutan berkoordinasi dengan divisi terkait dalam kegiatan promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank);</p> <p>d) Secara berkelanjutan melakukan review terhadap peraturan terbaru terkait syariah dan diinformasikan ke divisi terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi / FGD ke Cabang Syariah - melakukan uji petik kredit syariah; <p>e) Ikut serta mendukung dalam progam kepatuhan syariah dengan memantau dan memberikan masukan terkait kepatuhan syariah dalam kegiatan bisnis dan operasional.</p>

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan syariah. Contohnya memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	f) Telah dilakukan secara berkelanjutan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.	9. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
C. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1. Terpenuhi, Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan (Semesteran) dan laporan khusus kepada OJK seperti <i>Self Assessment GCG Secara Individual</i> serta permintaan lain dari OJK dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku karena telah memuat materi-materi yang wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu memuat : <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan • Risiko Kepatuhan yang Dihadapi • Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Dihadapi ke Depan • Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan		
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Tugas Lain yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
3. Tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan.		3. Masih terdapat pelanggaran terhadap keterlambatan penyampaian laporan. Bank selalu berusaha melakukan upaya perbaikan antara lain dengan menyiapkan <i>compliance statement</i> untuk ditandatangani Pejabat Eksekutif di seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada pihak eksternal maupun internal bank disampaikan secara benar dan tepat waktu.
4. Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.		4. Terpenuhi, Bank meyakinkan bahwa prinsip <i>four eyes principles</i> dan/atau Tata Kelola yang baik diterapkan pada seluruh tahapan proses kerja guna mitigasi potensi terjadinya pelanggaran (secara berkesinambungan terus membangun budaya Kepatuhan pada seluruh unit kerja). Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank, terlebih dahulu dipastikan bahwa keputusan yang akan diberlakukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sebelum suatu Instruksi Direksi terhadap pemberlakuan Updating Pedoman Perusahaan, penerbitan SK, SE, Memorandum, Perjanjian Kerjasama, dan Nota Kesepahaman (MOU) dilakukan finalisasi/mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu harus melalui uji kepatuhan berupa kertas kerja kepatuhan (compliance checklist) dan mendapatkan opini kepatuhan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional/bisnis

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	Bank misalnya kredit/pembiasaan, telah diterapkan <i>four eyes principles</i> pada setiap pengambilan keputusannya.	
5. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5. DPS menerima tembusan terhadap hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah yang disampaikan kepada Direksi Pembawahan Fungsi Kepatuhan.	

7. Penerapan Fungsi Audit Intern		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)		
1. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	1. Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern (ADT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Dalam hal menjaga independensi, keseimbangan informasi, serta menjamin kelancaran proses audit, <i>monitoring</i> dan tindak lanjut atas temuan audit, Divisi Audit Intern mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>), bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan	

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>2. Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); b) membentuk SKAI; dan c) menyusun panduan audit intern. 	<p>kegiatan operasional dari <i>auditee</i> serta tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional.</p> <p>2. Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <p>Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Intern telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum cfr. Surat Direksi No.68/DIR/KEP/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Penetapan Piagam Audit Intern/Internal Audit Charter (IAC) Bank Sumsel Babel Tahun 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.014/DEKOM/B/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Penyampaian Internal Audit Charter Divisi Audit Intern Tahun 2021, serta telah dilakukan updating cfr. Surat Dewan Komisaris No.233/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Penandatanganan Updating Internal Audit Charter (IAC) Divisi Audit Internal.</p> <p>Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut dengan Divisi Audit Intern.</p> <p>Divisi Audit Intern telah memiliki panduan audit intern, yaitu Pedoman Perusahaan Audit Internal (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I;

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none"> - PP Standar Audit Intern Buku II; - PP Prosedur Audit Intern Buku III.
3. Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	3. Berdasarkan <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) Divisi Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari <i>auditee</i> , tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menjadi pejabat (pengambil keputusan) pada perusahaan anak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektifitas dan kerahasiaan.
4. Bank menyediakan SDM yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	4. Secara umum tingkat pendidikan untuk Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2, adapun kebutuhan jumlah auditor baik pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang telah terpenuhi, mengingat adanya rekrutmen internal yang dilaksanakan oleh Divisi Human Capital pada Juni 2024, sehingga dapat menyelesaikan tugas secara efektif pada Divisi Audit Intern.
5. Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.	5. Terpenuhi, Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif dibuktikan dengan tidak ada hubungan istimewa dengan pemilik dan pihak afiliasi Bank serta memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dan Audit.

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:</p> <p>6. Bank memiliki fungsi audit intern syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri atau dapat merupakan bagian dari SKAI di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern. 7) Direktur yang membawahkan fungsi audit intern bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.</p> <p>8) Fungsi audit intern syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern. 9) Pejabat Eksekutif pada fungsi kepatuhan syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi audit intern syariah.</p>	<p>6. Terpenuhi, Bank telah memiliki fungsi Audit Intern Syariah yang terstruktur dan memadai, dari Divisi Audit Intern (SKAI) yang berada di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern. Pengaturan ini memastikan independensi serta efektivitas pelaksanaan audit intern syariah dalam mendukung penerapan Prinsip Syariah.</p> <p>Direktur yang membawahkan fungsi audit intern bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern Syariah, termasuk dalam pengawasan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil audit guna menjaga pemenuhan Prinsip Syariah pada seluruh aktivitas operasional Bank.</p> <p>Pelaksanaan fungsi Audit Intern Syariah didukung oleh pejabat Pimpinan Divisi Usaha Syariah. Pejabat dimaksud memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang memadai mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pemahaman atas fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah, sehingga mampu mendukung pelaksanaan audit intern syariah secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>7. Direktur yang membawahkan fungsi audit intern bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.</p>	<p>7. Terpenuhi, Direktur yang membawahkan fungsi Audit Intern telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern Syariah. Hal ini tercermin dari adanya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern syariah yang dilakukan secara berkala dan independen, serta penyampaian laporan hasil</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	audit kepada manajemen dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, Direktur terkait memastikan bahwa rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait guna menjaga pemenuhan Prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Dengan demikian, fungsi Audit Intern Syariah telah berperan efektif dalam mendukung penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
8. Fungsi audit intern syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern..	8. Terpenuhi, fungsi Audit Intern Syariah di Bank telah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern yaitu Pemimpin Divisi Audit Intern. Pengaturan tersebut memastikan adanya jalur pelaporan yang jelas, independensi fungsi audit intern syariah, serta efektivitas pengawasan dalam rangka menjaga pemenuhan Prinsip Syariah. Dengan dukungan pejabat pada tingkat yang memadai, pelaksanaan fungsi audit intern syariah dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pejabat Eksekutif pada fungsi kepatuhan syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi audit intern syariah	9. Pejabat Eksekutif pada fungsi kepatuhan syariah telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang memadai mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pemahaman terhadap fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah. Kompetensi tersebut mendukung pelaksanaan fungsi Audit Intern Syariah secara efektif, khususnya dalam memastikan kesesuaian produk, aktivitas, dan prosedur operasional Bank dengan Prinsip Syariah. Dengan dukungan

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>sumber daya yang kompeten, fungsi Audit Intern Syariah dapat berjalan secara optimal dalam menjaga kepatuhan syariah secara berkelanjutan.</p>
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Direksi bertanggung jawab atas: <ol style="list-style-type: none"> terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksana, Direksi senantiasa bertanggung jawab dalam: <ol style="list-style-type: none"> Direksi telah menetapkan struktur organisasi Divisi Audit <i>Intern</i> yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional. Temuan audit intern Bank telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selanjutnya, Divisi Audit Intern melakukan rapat koordinasi dengan Komite Audit sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit intern. Adapun rapat dimaksud, telah dilaksanakan pada Bulan Juli 2025.
2. Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal penerapan fungsi audit <i>intern</i> kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung, Divisi Audit Intern melakukan Audit Umum yang dilakukan oleh Pengelola dan/atau Senior/Auditor yang berada di Kantor Pusat terhadap kantor Cabang/Capem dan Divisi/Satuan dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk Based Internal Audit</i>).

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Sehubungan dengan terbatasnya <i>audit mandays</i> yang dimiliki, audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan belum dapat dilaksanakan pada setiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada tiap Kantor Cabang, yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja masing-masing, baik itu yang bersifat rutin, berkala, mendadak, dan khusus.</p>
3. Bank melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dengan cakupan sesuai dengan ketentuan	3. Terlaksana, Bank telah melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, Pada Semester II tahun 2025 telah dilakukan komunikasi dengan OJK pada tanggal 09 Desember 2025.
4. Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	<p>4. Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 10 (sepuluh) kantor cabang, antara lain Cabang Jakabaring, Syariah Palembang, Pendopo Pali, Pangkal Pinang Tanjung Pandan, Jakarta, Kayu Agung, Indralaya, Pagaralam dan Prabumulih, 1 (satu) Audit Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, 1 (satu) Audit Tematik yaitu Masjid.</p> <p>Terdapat perubahan Jadwal <i>Audit Single Customer View</i> (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan dan Sistem Pembayaran (<i>Mobile Banking</i> dan <i>Customer on Board</i>) dikarenakan adanya Audit oleh Bank Indonesia terkait</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dengan Sistem Pembayaran – Financial Marketing Infrastructure (SP FMI) dan KPDHN.</p> <p>Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p>
5. Rencana pemeriksaan SKAI direalisasikan secara efektif.	5. Terpenuhi, rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan direalisasikan secara efektif di buktikan dengan terlaksana rencana Pemeriksaan SKAI pada Semester I dan Semester II tahun 2025.
6. Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	<p>6. Kegiatan Peningkatan Mutu Keterampilan Sumber Daya Manusia Dalam Periode Penilaian Telah Dilaksanakan Melalui Beberapa Pelatihan Dan Sertifikasi Yang Diikuti Oleh Beberapa Pegawai/Seluruh Pegawai Divisi Audit Intern, Antara Lain :</p> <p><i>Refreshment Penggunaan Aplikasi E-Planning, Transformasi Digital Tren Inovasi Teknologi Di Sektor Keuangan, Forum Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kur Tahun 2025, Forum Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kur Tahun 2025, Penyusunan Tata Tertib Pegawai Yang Komprehensif Di Bank Sumsel Babel, Sistem Scoring Dan Rating : Analisis</i></p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Kredit Konsumen Dan Parameter Dalam Implementasi Manajemen Risiko, Diskusi Penyempurnaan Mekanisme Iasc & Sosialisasi Kaspi, Pembekalan Terkait Dengan Peningkatan, Kedudukan Dan Peranan Pada Aktivitas Bank Sumsel Babel, Sertifikasi Dan Resertifikasi Kualifikasi Jenjang 4, Pengendalian Gratifikasi Membangun Transparansi & Kepatuhan, Sinergi Membangun Negeri Kolaborasi Bank Sumsel Babel Dengan Pemerintah Dalam Meningkatkan Potensi Daerah, Webinar Ojk : Sosialisasi Pojk 28 Tahun 2024 Pengelolaan Informasi Melalui Sipelaku, Webinar Ojk Institute : Outlook Ekonomi Dan Keuangan Tahun 2025, Webinar Ojk Institute : Peran Grc Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Dan Stabilitas Sektor Keuangan, Sosialisasi Security Awareness Berdasarkan Hasil Simulasi Phising Tahun 2024, Webinar Real Time Fraud Detection, Strategis And Best Practices, Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik), Impactful Communications For Leaders, Webinar Ojk Imboost Your Spirit Cultivating Positivity For A Balanced And Fulfilling Life, Virtual Seminar Menakar Kebijakan Penghapusan Kredit Macet Umkm, Public Training Workshop Internal Coso-2013 (Online), Inhouse Training Teknologi & Proses Bisnis Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (Psel-Pltsa), Refreshment Kompetensi Dan Peraturan Magang Karya Bsb, Learning Basic Treasury, Learning Analisa Dan Review Pembiayaan/ Kredit Umkm, Penyempurnaan Tata Tertib Pegawai Bank Sumsel Babel,</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (Pdps), Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Audit Supervisor Kualifikasi Jenjang V, Webinar Meneropong Masa Depan Pasar Emas Indonesia : Peran Strategis Bullion Bank, Pembekalan Pic Penagihan Kredit Dan Penyelia Kredit/ Pembiayaan Cabang, Membedah Individual Risiko Asessment & Risk Enterprise Terkait Penerapan Program Apu Ppt & Pppspm, Sosialisasi Awareness Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No.27 Tahun 2024, Workshop Banking Management, Governance, Risk And Compliance, Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Audit Kualifikasi Jenjang Iv, Webinar Ojk Peran Strategis Industri Jasa Keuangan Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah, Workshop Advancing Digital Marketing, Workshop Banking Management, Governance, Risk And Compliance For Executive, Sosialisasi Updating Pp Terkait Pelaporan Dan Premi Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (Lps), Sosialisasi Dokumen It, Pembekalan Dan Uji Sertifikasi Audit Intern Jenjang Auditor Kualifikasi 4 (Pembekalan), Edukasi Budaya Kepatuhan Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Kepatuhan Cabang Lubuklinggau, Webinar Ojk Idea Talks Volume 8 : Urgensi Transparansi Keuangan Hijau Pada Lembaga Jasa Keuangan, Learning Pacak Green Office, Edukasi Budaya Kepatuhan Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Kepatuhan Dan Pelaksanaan Individual Risk Asessment Cabang Tbl,Kba,Pkp Dan Spp, Webinar Ojk The</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Future Of Cybersecurity, Inhouse Training Audit Kebijakan Apu Ppt Pppspm, Seminar Penerapan Icofr Untuk Meningkatkan Interitaslaporan Keuangan Dan Kepercayaan Publik, Public Training Seminar Nasional Asosiasi Auditor Internal (Aai) Tahun 2025, Webinar Aspek Hukum Transaksi Carbon Trading & Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sjk, Inhouse Training Sharing Knowledge & Focus Coaching Lbut Cabang Baturaja, Webinar Ojk Memutus Mata Rantai Scam, Individual Risk Asessment (Ira) Dan Edukasi Budaya Kepatuhan Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Kepatuhan Cabang Muara Rupit, Refreshment Bsmr Jenjang 4 Melalui Tot Internal Batch II, Identifikasi Keuangan Mencurigakan (Itkm) Penentuan Identifikasi Tindak Pidana Asal (Tpa) Tahun 2025, Workshop Terkait Peraturan Ketenagakerjaan, Perhitungan Aktuaria Beban Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Bsb, Webinar Ojk Peran Industri Jasa Keuangan Dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional : Pembangunan 3 Juta Rumah, Refreshment Jenjang 6, Sosialisasi Tunjangan Posisi (Tupos) Dan Pp Tata Tertib Dan Disiplin Pegawai, Public Training Sosialisasi Ketentuan Perbankan, Workshop Penyusunan Hps Pengadaan Barang Dan Jasa Bacth 1, Webinar Wujudkan Hari Tua Yang Sejahtera: Strategi Peningkatan Kepesertaan Dana Pensiun Di Sektor Informal, Webinar Bedah Buku "Segitiga Berkeluarga", Sosialisasi/ Sharing Knowledge Terkait Optimasilasi Penyelesaian Kredit Macet Dan Penaganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>7. SKAI melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit, membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen.</p>	<p>Tata Usaha Negara Melalui Bantuan Jaksa Pengacara Negara Kejati Kepuluan Bangka Belitung.</p> <p>7. Divisi Audit Intern telah melakukan fungsi Audit secara independen, dibuktikan dari :</p> <p>Independen dalam kedudukan Kelembagaan SKAI/Divisi Audit <i>Intern</i> independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) disebutkan bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit dan independen dari proses <i>internal control</i> sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan.</p> <p>Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p> <p>Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit meliputi penilaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko. 2. Evaluasi Efektivitas Pengendalian intern. 3. Evaluasi Proses Tata Kelola (GCG).

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>8. SKAI melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum, antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. efektifitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern Bank; b. keandalan, efektifitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi; c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum yang memiliki unit usaha syariah; dan d. kualitas kinerja organisasi. <p>9. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.</p>	<p>8. Terpenuhi, SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank untuk menentukan sejauh mana kemampuannya dalam mendukung kinerja Bank; b) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan; c) Kualitas kerja untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efektif dan efisien. <p>9. Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2025 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.45/DIR/III/R/2025 tanggal 17 Juli 2025.</p>
10. SKAI memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit	10. Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
(auditee).	audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.568/DIR/III/B/2025 tanggal 16 Juli 2025.
11. SKAI menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.	<p>11. Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III <p>Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan <i>back up</i> data pada <i>hardisk</i> eksternal.</p>
12. Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.	<p>12. Terlaksana, Bank telah melakukan kaji ulang terhadap efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kesesuaianya dengan Standar Fungsi Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB) setiap tiga tahun oleh Akuntan Publik.</p> <p>Untuk periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023, telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono Retno, Palilingan dan Rekan,</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>sebagaimana laporan Nomor PHHARP-AL/227/AH/AA/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan telah dilaporkan ke OJK melalui Surat Nomor 839/DIR/III/B/2023 tanggal 29 Agustus 2025.</p> <p>Untuk Pemeriksaan Keandalan Sistem Pengolahan dan Penyimpanan Data SCV oleh Pihak Eksternal Posisi Laporan Juli 2024 (Periode 2021-2023), telah dilaksanakan oleh PT VINTUS INTEGRASI BISNIS sebagaimana dilaporkan ke LPS melalui Surat Nomor 136/DIR/III/B/2024 tanggal 19 Januari 2024.</p>
<p>Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:</p> <p>13. Fungsi audit intern syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	13. Fungsi Audit Intern Syariah telah melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Koordinasi tersebut dilakukan antara lain melalui penyampaian rencana dan hasil audit intern syariah, pembahasan temuan serta rekomendasi audit, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan DPS. Sinergi antara fungsi Audit Intern Syariah dan DPS mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan syariah serta memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan operasional Bank.
<p>14. Fungsi audit intern syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:</p> <p>a) menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas untuk memberikan panduan kepada auditor intern syariah dalam mengumpulkan informasi,</p>	14. Fungsi Audit Intern Syariah di Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut menyusun dan menetapkan rencana audit intern syariah yang terdokumentasi dengan jelas sebagai pedoman pelaksanaan audit, dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dengan

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>prosedur audit, dan penilaian audit, dengan berkonsultasi dengan DPS dan mempertimbangkan rekomendasi komite audit;</p> <p>b) melaksanakan kegiatan audit intern syariah secara terstruktur dan sistematis dengan berkoordinasi dengan DPS dan komite audit;</p> <p>c) membuat analisis dan penilaian terkait pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit intern syariah;</p> <p>d) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah;</p> <p>e) mengomunikasikan hasil audit intern syariah kepada DPS dan Direksi, merinci temuan audit intern syariah dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan auditee;</p> <p>f) menyampaikan laporan hasil audit intern syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS, direktur yang membawahkan fungsi audit intern, dan Dewan Komisaris; dan</p> <p>g) memantau tindakan perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan audit intern syariah kepada DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Pelaksanaan audit intern syariah dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan koordinasi yang baik bersama DPS dan Komite Audit, sehingga mendukung efektivitas pengawasan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Melalui kegiatan audit tersebut, Fungsi Audit Intern Syariah melakukan analisis dan penilaian atas pemenuhan Prinsip Syariah pada aspek keuangan, akuntansi, operasional, serta kegiatan lainnya.</p> <p>Selain itu, Fungsi Audit Intern Syariah memberikan saran perbaikan serta informasi yang objektif kepada manajemen pada seluruh tingkatan terkait hasil pemeriksaan guna meningkatkan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Hasil audit intern syariah dikomunikasikan kepada DPS dan Direksi secara lengkap, mencakup temuan audit, rekomendasi perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindak lanjut dari <i>auditee</i>.</p> <p>Fungsi Audit Intern Syariah juga menyampaikan laporan hasil audit intern syariah kepada DPS, Direktur yang membawahkan fungsi audit intern, serta Dewan Komisaris. Selanjutnya, fungsi tersebut melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan kepada DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Audit Intern Syariah telah mendukung</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	penerapan tata kelola yang baik dan pemenuhan Prinsip Syariah secara berkelanjutan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang <i>berulang</i> .	<p>1. Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit umum baik pada kantor cabang/capem maupun terhadap divisi/satuan. Adapun temuan-temuan audit oleh Divisi Audit Intern telah ditindaklanjuti oleh auditee dan dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit tersebut, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.</p> <p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.568/DIR/III/B/2025 tanggal 16 Juli 2025.</p>
2. Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:	<p>a. program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;</p> <p>a. Divisi Audit <i>Intern</i> telah memiliki program audit sesuai dengan Pedoman Perusahaan Audit Intern, yang mana program audit tersebut dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan audit baik di Kantor Cabang maupun Kantor Pusat. Cfr Pedoman Perusahaan Nomor:INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022.</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan</p> <p>c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>b. Divisi Audit <i>Intern</i> telah memiliki <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> yang merupakan landasan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan audit pada Divisi Audit Intern, yang memuat ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK. 03/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern dalam organisasi • Tugas, tanggung jawab, serta wewenang Divisi Audit Intern • Kode etik dan persyaratan bagi auditor • Pertanggungjawaban Divisi Audit Intern • Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor • Kriteria penggunaan tenaga ahli <i>ekstern</i> • Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern dalam menjaga indepedensi untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain • Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI • Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern • Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor <i>ekstern</i> • Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan ke padaanggota SKAI • Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak <i>ekstern</i> <p>c. Pada Juni 2024, Divisi <i>Human Capital</i> telah melakukan rekrutmen pegawai internal, sehingga kebutuhan jumlah auditor pada unit Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada</p>

7. Penerapan Fungsi Audit Intern		
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS
		Divisi Audit <i>Intern</i> telah terpenuhi. Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit <i>Intern</i> telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.
3. Bank telah menindaklanjuti rekomendasi OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.		3. Terlaksana, Bank telah menindaklanjuti rekomendasi OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 4. DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi audit intern syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.		4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah menerima tembusan laporan hasil pelaksanaan tugas Fungsi Audit Intern Syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi audit intern. Penyampaian tembusan tersebut memastikan DPS memperoleh informasi yang memadai dan tepat waktu mengenai hasil audit intern syariah, termasuk temuan dan rekomendasi perbaikan, sehingga DPS dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan arahan terkait pemenuhan Prinsip Syariah secara efektif. Dengan mekanisme ini, koordinasi dan sinergi antara Fungsi Audit Intern Syariah, Direksi, dan DPS telah berjalan dengan baik dan mendukung penerapan tata kelola syariah yang efektif.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)		
1. Penugasan audit kepada akuntan publik dan		1. Merujuk pada Surat Dewan Komisaris Nomor

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; b. legalitas perjanjian kerja; c. ruang lingkup audit; d. standar profesional akuntan publik; dan e. komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. 	<p>227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 11 Oktober 2024, Komite Audit telah merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan dan Akuntan Publik Ario Wibisono untuk melakukan pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Bank periode tahun Buku 2024.</p> <p>Berdasar rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris (yang telah memperoleh mandat dari RUPS), Bank melakukan penunjukan KAP, dengan mempertimbangkan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria teknis : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas KAP dan AP yang ditunjuk 2. Ruang lingkup pekerjaan 3. Standar profesional 4. Legalitas perjanjian - Kriteria non-teknis : <ul style="list-style-type: none"> 1. Reputasi 2. Komunikasi dengan OJK <p>Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan tergolong sebagai salah satu KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan reputasi dan telah berpengalaman melakukan audit di industri perbankan.</p>
2. Surat pernyataan independensi akuntan publik.	2. Terpenuhi, Bank telah memastikan bahwa akuntan publik Hertanto Grace Karunawan dan Akuntan Publik Ario Wibisono telah menyampaikan Surat pernyataan

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>independensi akuntan publik pada Bank cfr. Surat Nomor 499.04.03/SSBB/HGK.HO/X-2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal <i>Self Assessment</i> Kepatuhan POJK 9 Tahun 2023.</p>	
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:	<p>3. Penugasan kepada akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik atas kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari kantor akuntan publik (termasuk akuntan publik) yang memadai.</p> <p>4. Penugasan kepada Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) atas kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penugasan tersebut telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak atau surat penugasan yang sah, dengan ruang lingkup kaji ulang yang jelas dan terdefinisi secara memadai. Kaji ulang tersebut akan dilaksanakan paling lambat tahun 2027 sesuai dengan POJK Nomor 2 tahun 2024.</p>	
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)		
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar akuntan publik dan kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.	1. Terlaksana, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank.	
2. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	2. Terpenuhi, Penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan dan Akuntan Publik Ario Wibisono telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.	<p>3. Terpenuhi, Direksi Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan dan Akuntan Publik Ario Wibisono melalui persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Sebagaimana terdokumentasi dalam berita acara/ risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank, RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK.</p>
4. Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	<p>4. Terpenuhi, Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (standar auditing yang berlaku umum) dan Peraturan OJK.</p> <p>Tujuan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan Bank, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p>
5. Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	<p>5. Terpenuhi, Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p>

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
6. Bank membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	6. Terlaksana, Bank senantiasa membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 7. Bank melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah.	7. Kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah akan dilaksanakan paling lambat tahun 2027 sesuai dengan POJK Nomor 2 tahun 2024.	
8. Dalam pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, Bank menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai tata kelola syariah bagi BUS dan UUS.	8. Dalam pelaksanaan kaji ulang ekstern atas penerapan tata kelola syariah, Bank menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata kelola syariah bagi BUS dan UUS.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)		
1. Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1. Terpenuhi, Bank telah menyampaikan Laporan hasil audit Posisi Desember 2024 dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat Direksi Nomor 446/DIR/III/B/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan <i>Audited</i> dan <i>Management Letter</i> tahun Buku 2024.	
2. Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu	2. Terpenuhi, Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> disampaikan secara tepat waktu kepada OJK.	

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	
3. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.	3. Terpenuhi, Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (<i>Engagement Letter</i>) audit, Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
4. Bank telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari auditor ekstern.	4. Terpenuhi, Bank telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari auditor ekstern sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 5. Bank menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	5. Penyampaian laporan hasil kaji ulang ekstern atas penerapan tata kelola syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan akan mulai dilakukan pada tahun 2027 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan komite	1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang didesain untuk memenuhi penerapan prinsip <i>segregation of duties</i> dan prinsip Tiga Lini Pertahanan (<i>Three Lines of Defense</i>) untuk mendukung aktivitas Bank dan proses manajemen risiko

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan.	<p>serta pengendalian internal.</p> <p>Untuk memastikan penerapannya secara efektif, Bank memiliki SKAI, SKMR, Unit Anti Fraud, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.</p>
2. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	2. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko, maupun kebijakan dan prosedur untuk setiap aktivitas fungsional yang memadai antara lain berupa Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko terkait Kebijakan Limit Risiko dan Prosedur Penetapan Limit Risiko.
3. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset.	<p>3. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Aset Khusus. b. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Aset Khusus.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
4. Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	<p>4. Bank telah memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Nomor INS/PP/SKP/007/2024/ tanggal 2 Desember 2024. b. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko Nomor INS.PP/MER/011/2024 tanggal 30 Oktober 2024. c. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Risiko Nomor INS.PP/MER/006/2025 tanggal 05 Agustus 2025.
5. Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko.	<p>5. Bank telah memiliki system peringatan dini atas risiko yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Key Risk Indicator</i> (KRI) yang diatur dalam Kebijakan dan SOP <i>Risk Register</i> untuk peringatan dini risiko seluruh operasional Bank (SK-DIR No.12/DIR/SE/2018 Tanggal 4 Juli 2018 dan Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan <i>Key Risk Indicators</i> Nomor INS.PP/MER/015/2024). b. <i>Early Warning System</i> (EWS) BMPK diatur dalam Surat Keputusan KOMENKO No.001/KOMENKO/KEP.PP/2024 tanggal 20 Mei 2024. c. <i>Trigger Level/ Threshold</i> Indikator Rencana Aksi Pemulihan <i>Recovery Plan</i> sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Kebijakan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Bab III Nomor INS.PP/MER/009/2025 Tanggal 28 Agustus 2025. d. <i>Early Warning Indicator</i> Bank yang diatur dalam Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Manajemen Risiko serta Pedoman Perusahaan Kebijakan <i>Asset and Liability Management</i> (ALMA) untuk peringatan dini risiko likuiditas dan memantau kondisi kesehatan likuiditas Bank.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 6. Bank memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri atau dapat merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.	6. Bank memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko (Divisi Manajemen Risiko) di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
7. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.	7. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah, termasuk memastikan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan secara memadai serta selaras dengan Prinsip Syariah, sehingga seluruh aktivitas usaha Bank senantiasa memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.
8. Fungsi manajemen risiko syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.	8. Fungsi manajemen risiko syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang memiliki kewenangan dan kompetensi yang memadai serta bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko, sehingga pelaksanaan manajemen risiko syariah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ketentuan yang berlaku.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
9. Pejabat Eksekutif fungsi manajemen risiko syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah.	9. Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi manajemen risiko syariah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang memadai mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pemahaman terhadap fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, sehingga mampu mendukung pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
1. Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.	1. Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala, antara lain melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko • Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko • Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Keamanan Informasi
2. Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Bank telah menjalankan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai kebijakan internal dan ketentuan perundangan yang berlaku, hal ini dibuktikan bahwa dalam pengambilan keputusan penting dilakukan melalui media rapat Direksi yang melibatkan seluruh direktur bidang, sehingga aspek tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi seluruhnya telah menjadi dasar bahan pertimbangan.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>3. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; 	<p>3. Direksi telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 – 2028. Selain itu, Direksi juga telah menetapkan <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2026 beserta <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> berdasarkan jenis risiko Bank yang tertuang pada SK KOMENKO No.004/KOMENKO/KEP.PP/2025 tanggal 30 Oktober 2025. b) Menyusun dan menetapkan prosedur dan alat untuk mengelola risiko sesuai dengan masing-masing jenis risiko atas pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko antara lain seperti penetapan <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i>, pelaksanaan <i>stress testing</i>, serta <i>tools</i> untuk mengukur risiko operasional melalui Aplikasi <i>Operational Risk Self Assessment</i> (ORSA) dan <i>risk security assessment</i>. c) Mengevaluasi, memutuskan dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan antara lain tertuang dalam Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang dan Kantor Pusat, Pedoman Perusahaan Tresuri dan Perbankan Internasional, Pedoman

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk</p>	<p>Perusahaan Perkreditan, serta Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko.</p> <p>d) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara reguler untuk menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas dan produk Bank, peraturan-peraturan baru, dan market <i>practice</i> atau apabila terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan antara lain tertuang di dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2026, Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 – 2028 dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2026.</p> <p>e) Bank telah menetapkan struktur organisasi serta menetapkan komite-komite dalam rangka penerapan manajemen risiko seperti antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Pemantau Risiko; • Komite Manajemen Risiko; • Satuan Kerja Manajemen Risiko. <p>f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kerangka Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.</p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p> <p>g) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Bank : <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2025 Cfr. Surat No.331/DIR/III/B/2025 tanggal 28 April 2025. • Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2025 Cfr. Surat No.575/DIR/III/B/2025 tanggal 18 Juli 2025. • Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2025 Cfr. Surat No.871/DIR/III/B/2025 tanggal 20 Oktober 2025. 2. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2025 Cfr. Surat No.620/DIR/III/B/2025 tanggal 24 Juli 2025. 3. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Juni 2025 Cfr. Surat No.671/DIR/III/B/2025 tanggal 07 Agustus 2025. 4. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Posisi Juni 2025 Cfr. Surat No.649/DIR/III/B/2025 tanggal 31 Juli 2025. 5. Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko Periode Juni 2025 Cfr. Surat No.644/DIR/III/B/2025 tanggal 30 Juli 2025. <p>Selain itu, Bank juga telah menyampaikan Laporan KPMM & BMPK dan Laporan Pemantauan Aktivitas <i>Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange)</i> secara bulanan kepada Dewan Komisaris.</p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p>	<p>h) Bank telah menindaklanjuti dan melakukan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan arahan terkait budaya risiko, budaya kepatuhan dan pengendalian intern pada saat pelaksanaan rapat evaluasi bisnis, rapat dengan unit kerja dan <i>exit meeting</i> hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern. • Terlibat aktif dalam melakukan <i>monitoring</i> proses bisnis yang dilakukan baik oleh unit bisnis maupun unit <i>supporting</i>. • Pembekalan dan pengarahan kepada pegawai yang mutasi/promosi oleh Direksi dan Divisi Human Capital. • Penandatanganan Pernyataan Kepatuhan (<i>Compliance Statement</i>) oleh pegawai dalam rangka membangun budaya sadar risiko dan budaya kepatuhan. <p>j) Tersedianya dukungan sumber daya yang memadai dalam mengelola dan mengendalikan risiko untuk menunjang kegiatan operasional yang sesuai dengan karakteristik Bank antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia, melalui peningkatan

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p>kompetensi pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur, melalui pemenuhan teknologi dan fasilitas <i>learning center</i>. • Keuangan, melalui tersedianya Laporan Keuangan. <p>k) Memastikan SKMR yang berada dibawah dan tanggung jawab Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko menjalankan fungsi manajemen risiko secara independen terhadap satuan kerja operasional (<i>risk-taking unit</i>) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern yang tercermin dalam struktur organisasi Bank.</p>
<p>4. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p>	<p>4. Dewan Komisaris telah:</p> <p>a) Menyetujui/menandatangani kebijakan manajemen risiko yang tercantum dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 – 2028 Bab II Kebijakan dan Strategi Manajemen. • Surat Keputusan Direksi No.328.1/DIR/KEP/2025 Tanggal 14 November 2025 tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. <p>b) Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan</p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan	<p>Strategi Manajemen Risiko, antara lain, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.114/DEKOM/B/2025 Tanggal 25 Juli 2025 perihal Persetujuan Komisaris <i>Updating</i> Pedoman Perusahaan Kebijakan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>). • Surat No.130/DEKOM/B/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 perihal Persetujuan dan Pengesahan <i>Updating</i> PP Kebijakan APU PPT dan PPPSPM. • Surat No.196/DEKOM/B/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 perihal Laporan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun 2024. • Surat No.234/DEKOM/B/2025 Tanggal 28 November 2025 perihal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2026. • Surat No.246/DEKOM/B/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Penyampaian Surat Keputusan tentang <i>Risk Appetite Statement</i> 2026. • Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel No.38/DEKOM/NOT/2025 tanggal 24 November 2025 terkait Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 – 2028. • Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel No.39/DEKOM/NOT/2025 tanggal 24 November 2025 terkait Pembahasan Laporan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Tahun 2025. <p>c) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi, dalam</p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.	<p>bentuk memberikan surat arahan kepada Direksi maupun notula rapat Dewan Komisaris, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.94/DEKOM/B/2025 Tanggal 04 Juli 2025 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Unit Usaha Syariah Triwulan I Tahun 2025. • Surat No.95/DEKOM/B/2025 Tanggal 04 Juli 2025 perihal Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025. • Surat No.118/DEKOM/B/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Audit Tematik Masjid pada Divisi Umum dan Manajemen Aset Semester I Tahun 2025. • Surat No.124/DEKOM/B/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2025. • Surat No.129/DEKOM/B/2025 Tanggal 27 Agustus 2025 perihal Persetujuan Pembiayaan Multi Guna (PMG) Kepada Pihak Terkait Bank Sumsel Babel. • Surat No.138/DEKOM/B/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Unit Usaha Syariah Triwulan II Tahun 2025. • Surat No.142/DEKOM/B/2025 Tanggal 10 September 2025 perihal Laporan Realisasi dan Perkembangan Kredit Kelolaan Divisi Bisnis Komersial dan Institusi di atas Rp50 Milyar. • Surat No.145/DEKOM/B/2025 Tanggal 15 September 2025 perihal Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II Tahun 2024.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat No.165/DEKOM/B/2025 Tanggal 02 Oktober 2025 perihal Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025. • Surat No.185/DEKOM/B/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Teknologi Informasi (TI) Tahun 2025. • Surat No.182/DEKOM/B/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 perihal Laporan Pelaksanaan Hapus Buku dan Pelepasan Aktiva Bergerak Rp1,00. • Surat No.183/DEKOM/B/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 perihal Laporan Pembiayaan dengan Jumlah (nilai equivalen) Rp50 Miliar ke atas (diluar fasilitas pembiayaan yang berjalan) a.n. PT OKI Pulp & Paper Mills. • Surat No.198/DEKOM/B/2025 Tanggal 03 November 2025 perihal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Ekstern. • Surat No.202/DEKOM/B/2025 Tanggal 04 November 2025 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Unit Usaha Syariah Triwulan III Tahun 2025. • Surat No.221/DEKOM/B/2025 Tanggal 14 November 2025 perihal Laporan Hasil Audit Tematik APU, PPT dan PPPSPM Semester II Tahun 2025. • Surat No.228/DEKOM/B/2025 Tanggal 26 November 2025 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan III Tahun 2025. • Surat No.235/DEKOM/B/2025 Tanggal 28 November 2025 perihal Laporan Hasil Audit <i>Single Customer View (SCV)</i> LPS Semester II Tahun 2025.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat No.239/DEKOM/B/2025 Tanggal 03 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2025. • Surat No.255/DEKOM/B/2025 Tanggal 08 Desember 2025 perihal Modal Disetor <i>Cut Off</i> Desember Tahun 2025. • Surat No.256/DEKOM/B/2025 Tanggal 10 Desember 2025 perihal Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025. • Surat No.271/DEKOM/B/2025 Tanggal 29 Desember 2025 perihal Peningkatan Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dan Siber Bank selama Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. • Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel No.30/DEKOM/NOT/2025 tanggal 27 Agustus 2025 terkait Evaluasi Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2025. • Notulen Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel No.33/DEKOM/NOT/2025 tanggal 18 September 2025 terkait Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2025.
5. Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.	5. Sistem pengendalian internal berbasis risiko yang dimiliki Bank, selain fungsi SKMR dan SKAI yang andal, pengendalian internal cabang berada di unit Resident Audit Cabang, Unit <i>Anti Fraud</i> serta Bank memperhatikan aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis (<i>dual control</i>) pada seluruh unit kerja.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>6. Untuk mendukung program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi PJK, dan/atau modus Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Preloferasi Senjata Pemusnah Masal; b. mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; c. mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu 	<p>6. Terpenuhi, dalam mendukung program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, Bank telah melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi PJK, dan/atau modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; b. mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; c. mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;</p> <p>d. memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan;</p> <p>e. memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.</p>	<p>d. memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan;</p> <p>e. memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.</p> <p>Atas segenap aktivitas terkait penerapan APU PPT PPPSPM untuk memastikan Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan sebagainya.</p>
<p>7. Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>.</p>	<p>7. Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara efektif dengan memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Bank mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> antara lain tercermin dari adanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Perusahaan Kebijakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor INS.PP/KPN/008/2025 tanggal 16 Desember 2025. • Pedoman Perusahaan Prosedur Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor INS.PP/KPN/009/2025 tanggal 16 Desember 2025.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>8. Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank. b. menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>; 	<p>8. Direksi telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang disesuaikan dengan karakteristik, skala usaha, serta tingkat kompleksitas Bank sebagaimana tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Perusahaan Kebijakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor INS.PP/KPN/008/2025 tanggal 16 Desember 2025. • Pedoman Perusahaan Prosedur Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor INS.PP/KPN/009/2025 tanggal 16 Desember 2025. b. Bank telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang tertuang dalam Pedoman Perusahaan Prosedur Kredit Produktif (Analisa Non Standar) No.INS.PP/PPM/055/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Bab <i>Trade Finance</i> Halaman 3. Dalam Pedoman Perusahaan tersebut telah diatur mengenai <i>country limit</i> sebagai batasan atau jumlah maksimal eksposur tertentu yang diberikan Bank kepada suatu negara untuk bertransaksi perdagangan/<i>commercial</i> dengan bank koresponden

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>c. menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha bank;</p> <p>d. melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai;</p> <p>e. melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup,</p>	<p>atau <i>counterparty</i> yang berasal dari negara tersebut. Sejalan dengan karakteristik Bank sebagai BPD, di mana eksposur lintas negara bersifat minimal dan tidak menjadi fokus utama kegiatan usaha, penetapan limit risiko lintas negara saat ini dilakukan secara terintegrasi melalui penerapan <i>counterparty limit</i> dan mekanisme persetujuan berjenjang.</p> <p>c. Bank menetapkan dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> menggunakan daftar negara berisiko tinggi yang dikeluarkan oleh <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dalam melakukan penilaian dan pembatasan transaksi lintas negara. Mengingat eksposur Bank relatif terbatas, pengendalian risiko dilakukan melalui pengaturan internal dan persetujuan Direksi terhadap transaksi tertentu.</p> <p>d. Pemantauan terhadap <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan melalui aplikasi SIPATUH dengan tetap merujuk kepada daftar negara berisiko tinggi yang dikeluarkan oleh <i>Financial Action Task Force</i> (FATF).</p> <p>e. Sebagai bagian dari pengendalian risiko, Bank melakukan prosedur <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD) dan langkah pencegahan yang proposional dan memadai terhadap risiko, hubungan usaha, transaksi,</p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi;</p> <p>f. memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai;</p> <p>g. melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan</p>	<p>Calon Nasabah, <i>Walk in Customer</i> (WIC), dan/atau Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi yang dipublikasikan oleh <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) sebagaimana diatur dalam Pedoman Perusahaan Prosedur Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor INS.PP/KPN/009/2025 tanggal 16 Desember 2025.</p> <p>f. Bank telah memiliki dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. Dalam pelaksanaannya, Bank memanfaatkan aplikasi SIPATUH sebagai sarana pemantauan transaksi dan aktivitas tertentu yang memiliki keterkaitan dengan risiko kepatuhan dan risiko lintas negara, sehingga mendukung proses identifikasi dan pemantauan risiko secara berkelanjutan.</p> <p>g. Bank telah melaksanakan evaluasi dan pengujian risiko (<i>stress testing</i>) secara berkala sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, <i>stress testing</i> dilakukan secara <i>bank wide</i> dan telah mencakup potensi dampak risiko secara keseluruhan, termasuk risiko yang bersumber dari faktor eksternal. Mengingat eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> Bank tidak material, Bank belum melakukan <i>stress</i></p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>h. memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>.</p>	<p><i>testing</i> secara khusus dan terpisah untuk jenis risiko tersebut. Bank telah memastikan bahwa pengendalian internal atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> diterapkan secara memadai dan terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko Bank. Pengendalian internal tersebut meliputi penerapan kebijakan dan prosedur yang relevan, pemisahan fungsi, mekanisme persetujuan berjenjang, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan regulator dalam pelaksanaan transaksi yang memiliki keterkaitan lintas negara.</p>
<p>9. Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Dewan Komisaris:</p> <p>a. mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> secara berkala.</p>	<p>9. Dewan Komisaris telah :</p> <p>a. Mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang ditetapkan oleh Direksi antara lain tercermin pada Pedoman Perusahaan Kebijakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Nomor INS.PP/KPN/008/2025 tanggal 16 Desember 2025.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi serta memberikan arahan perbaikan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko Bank, termasuk yang berkaitan dengan <i>country</i></p>

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
10. Direksi melakukan paling sedikit:	<p><i>risk</i> dan <i>transfer risk</i>, antara lain melalui pembahasan dalam rapat Radirkom terkait dengan penerapan APU PPT.</p> <p>10. Direksi telah melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan dan Prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; b. melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan c. melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, dan sistem dan prosedur yang diperlukan.	11. Bank telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan dukungan digitalisasi dan inovasi teknologi. Implementasi ini tercermin dalam penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi, pemanfaatan sistem pelaporan risiko dan kepatuhan yang

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	terotomasi, serta penerapan prosedur operasional berbasis digital. Selain itu, Bank terus mengembangkan dan memperbarui sistem serta kebijakan yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (GCG), sehingga pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan terdokumentasi secara memadai.
12. Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.	12. Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan aset bermasalah, termasuk proses pembentukan penyisihan dan pencadangan atas risiko kredit. Hal ini tercermin dari pelaporan rutin manajemen kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, serta pembahasan secara berkala dalam rapat-rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga memberikan arahan strategis dan rekomendasi perbaikan atas langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah, guna memastikan bahwa kebijakan dan implementasi manajemen risiko kredit dijalankan secara memadai dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
13. Bank yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat.	13. Bank telah melaksanakan kemitraan dalam kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan <i>due diligence</i> terhadap calon mitra sesuai POJK APU PPT PPPSPM, penerapan standar evaluasi risiko yang komprehensif sebelum menjalin kerja sama, serta pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kemitraan.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Selain itu, seluruh perjanjian kerja sama telah melalui kajian hukum dan kepatuhan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 14. Fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	14. Fungsi Manajemen Risiko Syariah yang masih melekat pada Divisi Manajemen Risiko telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi Bank Umum yang memiliki UUS, guna memastikan pengelolaan risiko UUS dilakukan secara memadai dan tetap sejalan dengan prinsip syariah serta mendukung efektivitas pengawasan DPS.
15. Fungsi manajemen risiko syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi khususnya risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; b) mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional, bisnis, dan segala aktivitas perbankan syariah; c) mengintegrasikan pertimbangan risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dengan manajemen risiko dalam bank;	16. Fungsi manajemen risiko syariah yang melekat pada Divisi Manajemen Risiko Bank telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai, meliputi: a) Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui Direksi, khususnya yang berkaitan dengan risiko pemenuhan Prinsip Syariah pada UUS; b) Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional, bisnis, dan aktivitas perbankan syariah UUS; c) Integrasi pertimbangan risiko pemenuhan Prinsip Syariah ke dalam kerangka manajemen risiko Bank secara menyeluruh;

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>d) menetapkan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah;</p> <p>e) kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; dan</p> <p>f) pengkajian usulan produk baru khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.</p>	<p>d) Penetapan dan penerapan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah pada UUS;</p> <p>e) Kaji ulang secara berkala atas proses manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; dan</p> <p>f) Pengkajian usulan produk baru UUS, khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan pengawasan DPS.</p> <p>Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi Bank Umum yang memiliki UUS, meskipun secara organisasi fungsi manajemen risiko syariah masih melekat pada Divisi Manajemen Risiko Bank.</p>
<p>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi 	<ol style="list-style-type: none"> Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara memadai dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Hal ini tercermin dari kebijakan yang ditetapkan oleh Bank, implementasi proses manajemen risiko yang dilakukan oleh setiap unit, SKMR, dan SKAI serta proses eskalasi baik dalam rapat-rapat komite maupun laporan-laporan rutin. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan secara aktif dan efektif terhadap pelaksanaan kebijakan

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> serta pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit.	dan strategi Manajemen Risiko Bank. Pengawasan tersebut mencakup seluruh jenis risiko yang relevan dengan kegiatan usaha Bank, serta pengelolaan risiko kredit yang meliputi kualitas aset, aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan, yang tercermin dari adanya <i>review</i> Pedoman Perusahaan, Laporan Kualitas Aset, Laporan Perkembangan Kredit Bermasalah, <i>review</i> atas tarif CKPN, pelaksanaan Radirkom, dan sebagainya. Dalam pengawasan tersebut, <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dipantau secara terintegrasi sebagai bagian dari penilaian profil risiko Bank.
3. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	3. Bank telah menetapkan <i>risk appetite</i> , <i>risk tolerance</i> , serta <i>risk limit</i> yang dijadikan acuan agar aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas bank dengan memperhatikan kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. Limit-limit tersebut antara lain KPMM/CAR yang ditetapkan, BMPK, NPL dan lain-lain.
4. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank didukung dengan penerapan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi.	4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang didukung oleh penerapan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi mencerminkan komitmen Bank dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dijalankan secara <i>prudent</i> dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pendekatan ini memungkinkan Bank untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi. Menjaga Kepatuhan terhadap Regulasi. Mengelola Risiko Secara Efektif.

9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
5. Bank menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha.	5. Bank telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha.
6. Laporan profil risiko bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> .	6. Laporan profil risiko bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> secara memadai dan proporsional sesuai dengan karakteristik serta kompleksitas kegiatan usaha bank.
7. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>).	7. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Bank melalui penelaahan laporan Manajemen Risiko, evaluasi atas hasil <i>stress testing</i> secara <i>bank wide</i> , serta pembahasan dalam rapat Radirkom. Dalam pengawasan tersebut, <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dipantau secara terintegrasi sebagai bagian dari penilaian profil risiko Bank.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 8. DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.	8. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko, sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola pada Bank Umum

9.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	Syariah, sehingga DPS dapat melaksanakan fungsi pengawasan kepatuhan syariah secara efektif dan berkesinambungan.	

10.	Pemberian Remunerasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)</p> <p>1. Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.</p> <p>1. Terpenuhi, Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Bank serta telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi diatur pada SK DEKOM No.12/SK/DEKOM/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Fasilitas Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, SK DEKOM No.09/SK/DEKOM/2025 Tanggal 16 September 2025 Tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, SK DEKOM No.11/SK/DEKOM/2025 Tanggal 01 Oktober 2025 Tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Untuk Pegawai diatur dalam PP Kebijakan dan Prosedur Manajemen Remunerasi No. INS.PP/HCL/020/2025 Tanggal 23 Oktober 2025 dan No.INS.PP/HCL/015/2025 Tanggal 21 Agustus 2025.</p>	
	<p>B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)</p> <p>1. Penerapan dan pemantauan pelaksanaan</p>	
	1. Terlaksana, dalam penerapan dan pemantauan pelaksanaan	

10. Pemberian Remunerasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>kebijakan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.</p> <p>2. Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank dan unit usaha syariah.</p> <p>3. Dewan komisaris telah melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan b. evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan. 	<p>kebijakan remunerasi telah didasarkan aspek keseimbangan internal dan eksternal yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal Equity : Risiko, Kinerja serta memperhatikan kemampuan keuangan bank. • Eksternal Equity : kewajaran dengan <i>peer group</i> dan sektor usaha sejenis melalui <i>Salary Survey</i> serta menyesuaikan dengan ketentuan regulasi. <p>2. Terpenuhi, Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dengan cakupan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.45 Tahun 2015 yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Manajemen Remunerasi Bank Sumsel Babel.</p> <p>3. Terlaksana, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi serta evaluasi secara berkala yaitu melalui mekanisme rapat Komite Nominasi & Remunerasi yang diketuai oleh Komisaris, serta dibuktikan dengan Komite Remunerasi & Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi & Nominasi telah melakukan Rapat Komite sebanyak 6 (enam) kali selama Semester II tahun 2025.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan <i>prudent risk taking</i>	1. Terpenuhi, Bank telah mempertimbangkan prudent risk taking dalam pemberian remunerasi diantaranya :

10. Pemberian Remunerasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan kemampuan bank jangka pendek dan jangka panjang. • Struktur remunerasi memperhatikan Tingkat jabatan, tanggung jawab serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan bank (<i>system job grading</i>). • Bank memastikan kebijakan system remunerasi tidak bertentangan dengan ketentuan regulator dan perundang-undangan. • Transparansi kebijakan remunerasi yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan.
2. Bank telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan remunerasi dalam laporan tata kelola Bank.	2. Terpenuhi, Bank telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan remunerasi dalam laporan tata kelola Bank, dibuktikan dengan dicantumkan dalam Laporan Tata Kelola pada Tahun buku sebelumnya.
3. Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai.	3. Terpenuhi, Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai dan dipastikan telah memenuhi segenap regulasi terkait dan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Bank telah menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi.	4. Terpenuhi, Bank telah menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi dibuktikan dengan adanya kebijakan yang mengatur struktur remunerasi bagi pegawai dalam bentuk PP Manajemen Remunerasi dan bagi pengurus yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris, di mana dalam penyusunan kebijakan tersebut telah mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a) Terciptanya manajemen risiko yang efektif. b) Stabilitas keuangan bank (jangka pendek dan jangka Panjang).

10. Pemberian Remunerasi		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		<p>c) Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi baik yang bersifat tetap maupun variabel.</p> <p>d) Cakupan skala remunerasi berdasarkan Tingkat dan jabatan, komponen remunerasi dan metode/mekanisme penetapan remunerasi.</p> <p>e) Memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, <i>peer group</i>, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, Bank memiliki Komite Remunerasi & Nominasi (Komite Komisaris) serta Komite Human Capital (Komite Direksi) yang bertugas menyusun, menjalankan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan remunerasi, dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan evaluasi (selama Semester II tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) kali).</p>
<p>Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS:</p> <p>5. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.</p>		<p>5. Terpenuhi, kebijakan remunerasi anggota DPS telah memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris cfr. Keputusan Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2019 tentang Honorarium dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</p>

11. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyedian dana besar (<i>large exposures</i>)									
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS								
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)									
<p>1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p>	<p>1. Terpenuhi, Bank telah memiliki serta mengkinikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, di mana dalam kebijakan dan/atau prosedur tertulis tersebut antara lain diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengajuan, evaluasi dan pengambilan keputusan. Kebijakan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kebijakan dan/atau ketentuan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dituangkan pada:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kebijakan dan Prosedur</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>PP Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank (Kebijakan)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>PP Sistem dan Prosedur Kredit (Prosedur)</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>PP Kredit produktif (Prosedur)</td></tr> </tbody> </table>	No	Kebijakan dan Prosedur	1.	PP Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank (Kebijakan)	2.	PP Sistem dan Prosedur Kredit (Prosedur)	3.	PP Kredit produktif (Prosedur)
No	Kebijakan dan Prosedur								
1.	PP Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank (Kebijakan)								
2.	PP Sistem dan Prosedur Kredit (Prosedur)								
3.	PP Kredit produktif (Prosedur)								
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)									
<p>1. Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Terlaksana, Bank secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur internal terkait Penyediaan Dana, yang terakhir dan akan terus mengevaluasi dan mengkinikan ketentuan terkini.</p>								
<p>2. Bank menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.</p>	<p>2. Terlaksana, Bank telah menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Hal ini antara lain dituangkan dalam bentuk penetapan limit</p>								

11. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyedian dana besar (<i>large exposures</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	berdasar sektor ekonomi, sebagai dasar acuan & menjadi bahan perhatian serta pertimbangan dalam penyediaan dana.
3. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	3. Terpenuhi, Bank telah melakukan proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dituangkan dalam Kebijakan dan/atau Prosedur yang mengatur mekanisme pengajuan, evaluasi & analisa serta pengambilan keputusan.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) telah melalui persetujuan Dewan Komisaris.	4. Terlaksana, dalam pemutusan penyediaan dana kepada pihak terkait, Dewan Komisaris menyetujui dalam penyediaan dana tersebut.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan;	1. Terpenuhi, penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dan telah Memenuhi ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang ber laku dan memperhatikan kemampuan Permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11.	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyedian dana besar (<i>large exposures</i>)	
	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2. Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	<p>2. Terpenuhi, Laporan sebagaimana dimaksud pada angka telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara tepat waktu.</p> <p>Pada Periode Semester II tahun 2025 Bank tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.</p>

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
	1. Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (<i>internal control over financial reporting</i>).	1. Terpenuhi, bank memiliki Pedoman Perusahaan <i>Regulatory Reporting</i> .
	2. Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	2. Terpenuhi, Bank telah memiliki Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan antara lain Kebijakan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (SK ALCO No. 03/ALCO/KEP.PP/2025 tanggal 05 Februari 2025) dan Pedoman Perusahaan Aset & Liability Committee (ALCO) dan Pedoman Perusahaan <i>Regulatory Reporting</i> .
	3. Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank	3. Terlaksana, Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tata kelola yang baik pada setiap tahun dan akhir tahun buku dengan penyampaian secara tepat waktu dan mencakup

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
Umum.	sesuai ketentuan yang berlaku.	
4. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	4. Terlaksana, Bank telah menyediakan pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai dan baik. Terdapat beberapa kelemahan namun tidak bersifat material.	
5. Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi berupa sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	5. Terlaksana, telah terdapat sistem informasi yang handal di dalam Bank yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan <i>IT security system</i> yang memadai serta telah memiliki ketentuan internal mengatur <i>security system</i> yang tertuang dalam Pedoman Perusahaan, Kebijakan Pengamanan Informasi.	
6. Terdapat saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan.	6. Terpenuhi, Bank memiliki saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan seperti <i>website</i> resmi Bank dan media sosial resmi Bank. Bank mempunyai <i>website</i> resmi serta akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.	
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)		
1. Bank memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.	1. Terpenuhi, Bank telah memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas diatur dalam Pedoman Perusahaan <i>Regulatory Reporting</i> , tujuan PP tersebut yaitu mekanisme dalam memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan.	

12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku dan diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK.
2. Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2. Terpenuhi, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit senantiasa mendukung pelaporan keuangan yang berintegritas, dibuktikan dengan Keputusan Direksi atas rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam membentuk Unit Integritas Pelaporan Keuangan (ICoFR) dan Direksi menyetujui Kebijakan serta SOP Integritas Pelaporan Keuangan.
3. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan Bank.	3. Terpenuhi, Bank telah melaporkan secara transparan kondisi keuangan dan non keuangan kepada <i>stakeholders</i> melalui penyampaian laporan bulanan yang diterbitkan oleh Bank dan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan serta telah melaporkannya kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan dan kinerja Bank juga dapat dilihat & tersedia pada website Bank.
4. Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang	4. Terpenuhi, Bank senantiasa menginformasikan secara transparan mengenai produk Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang mengenai pelindungan data pribadi. dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan tujuan: - Memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada produk

12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
mengenai perlindungan data pribadi.	<p>Bank;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam beraktivitas keuangan dengan Bank; dan - Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank.
5. Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.	5. Terpenuhi, Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan dibuktikan dengan adanya mekanisme layanan pengaduan pada setiap Formulir dan/atau perjanjian baku resmi Bank serta di muat dalam <i>website</i> resmi Bank, serta Bank memiliki Call Center 1500711.
6. Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.	6. Terpenuhi, Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
7. Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dibuktikan dengan dapat diakses laporan	7. Terpenuhi, Bank telah menyusun serta mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dibuktikan dengan dapat diakses laporan

12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	keberlanjutan dalam <i>website</i> resmi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
8. Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	8. Bank telah menyusun dan menyampaikan seluruh Laporan terstruktur dan Laporan tidak terstruktur yang diwajibkan secara harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran hingga tahunan serta laporan yang bersifat insidentil, sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum dan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS.	9. Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan POJK Tata Kelola secara Semesteran serta tahunan (dalam Laporan Tahunan bank).
10. Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.	10. Bank telah mentransparansikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan melalui <i>homepage</i> (www.banksumselbabel.com) yang dimiliki oleh Bank secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, dan laporan meliputi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
11. Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor tata kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada laporan pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan tata kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: b) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor tata kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-</i>	11. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola yang Baik oleh OJK, Bank selalu akan: a) Melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor Tata Kelola yang Baik dan Definisi peringkat hasil

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
<p><i>assessment)</i> dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>c) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tata kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank.</p>		<p>penilaian (<i>self assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Tata Kelola yang Baik, Bank secara lengkap kepada OJK, dan mempublikasikannya pula pada <i>homepage</i> Bank.</p> <p>Terkait adanya <i>adjustment</i> OJK pada penilaian GCG bank, telah dilakukan revisi atas laporan GCG Baaik yang semseteran maupun pada laporan Tahunan (<i>Annual Report</i> Tahun 2024).</p>
12. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum		12. Terpenuhi, Bank dalam menyelenggarakan teknologi informasi telah sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dibuktikan dengan memiliki Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi yang sesuai dengan POJK tersebut.
<p>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)</p> <p>1. Bank telah menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>1. Terpenuhi, Bank telah menyampaikan Laporan tahun 2024 pada bulan April 2025 secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan cfr. Surat Direksi No. 324/DIR/III/2025 dan No. 325/DIR/III/2025 tanggal 28 April 2025.</p>

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>2. Laporan tahunan, laporan terstruktur, laporan tidak terstruktur dan/atau laporan keberlanjutan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p>	<p>2. Terpenuhi, Bank telah menyampaikan Laporan tahunan, laporan terstruktur, laporan tidak terstruktur dan/atau laporan keberlanjutan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>3. Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b. Laporan tahunan. 	<p>3. Terpenuhi, Bank telah melakukan transparansi laporan yang dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku, pada <i>website</i> Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan b. Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan); dan c. Laporan Publikasi lainnya.
	<p>4. Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta 	<p>4. Terlaksana, Laporan Pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian (<i>self assessment</i>) serta paling kurang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cakupan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola yang Baik dan hasil penilaian (<i>self assessment</i>) atas pelaksanaan GCG; b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
<p>hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>f) Permasalahan hukum</p> <p>g) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>h) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;</p> <p>i) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>		
<p>5. Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.</p> <p>6. Laporan pelaksanaan tata kelola telah</p>		
<p>5. Terlaksana, Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada OJK dan pemegang saham Bank.</p> <p>6. Terpenuhi, Bank telah menyampaikan pelaporan atas</p>		

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>disajikan dalam situs web secara tepat waktu.</p> <p>7. Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah.</p>	<p>pelaksanaan tata kelola yang disajikan secara tepat waktu.</p> <p>7. Terlaksana, proses mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank telah diatur dalam ketentuan Internal yaitu Pedoman Perusahaan Pengaduan Nasabah Nomor INS.PP/OPR/001/2025 Tanggal 30 Januari 2025.</p> <p>8. Terlaksana, Bank senantiasa menginformasikan secara transparan mengenai produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah sesuai dengan Ketentuan Pelindungan Konsumen & Pelindungan Data Pribadi. Website dan media sosial resmi Perusahaan sebagai salah satu sumber informasi Nasabah selalu dipantau agar memberikan informasi yang jelas, akurat, benar, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen serta menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Calon Konsumen maupun Konsumen.</p> <p>Selain itu, setiap perubahan karakteristik produk/Layanan diberitahukan kepada nasabah sebelum 30 hari penerapannya, baik melalui media elektronik maupun media cetak sesuai ketentuan Pelindungan Konsumen.</p> <p>Untuk penggunaan data pribadi nasabah, Bank tidak melakukan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi Nasabah pada Pihak Lain di luar Bank untuk tujuan komersial tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan secara tertulis</p>

12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>dari Nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pelindungan Konsumen dan Pelindungan Data Pribadi.</p>	
	<p>9. Bank menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.</p>	<p>9. Terpenuhi, Bank dalam menyelenggarakan teknologi informasi telah sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dibuktikan dengan memiliki Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi yang sesuai dengan POJK tersebut.</p>

13.	Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)</p>	
	<p>1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>).</p>	<p>1. Rencana strategis Bank telah dituangkan dalam bentuk Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank, sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Rencana Korporasi dan rencana Bisnis Bank, telah dicantumkan mengenai visi-misi, kebijakan dan kapasitas internal dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan penerapan manajemen risiko yang memadai serta perkembangan regulasi.</p> <p>Kebijakan strategis dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 yang diselaraskan dengan visi-misi sebagai percepatan pertumbuhan bisnis yang prudent dan senantiasa didukung Governance yang baik dan kuat.</p> <p>Dalam penyusunan Rencana Bisnis, Bank berpedoman kepada:</p>

13.	Rencana strategis Bank	ANALISIS
	KRITERIA/INDIKATOR	
		<p>a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank;</p> <p>b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum;</p> <p>c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.01/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah;</p> <p>d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum;</p> <p>e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaran Produk Bank Umum.</p> <p>f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.</p> <p>g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.</p>
	2. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank.	2. Rencana strategis Bank telah didukung sepenuhnya oleh Pemilik, antara lain terlihat dari kecukupan modal Bank yang terus dijaga.
	3. Bank memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang	3. Terpenuhi, Bank telah memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan serta disampaikan pada saat RUPS.

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
saham dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.	
Bagi BUK yang memiliki UUS: 4. Rencana strategis Bank telah termasuk strategi jangka panjang pengembangan bisnis UUS. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat dana usaha UUS.	4. Bank telah menetapkan rencana strategis yang komprehensif, mencakup strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini membuktikan bahwa Bank memiliki orientasi pertumbuhan yang berkelanjutan dan terukur. Strategi ini mendapatkan dukungan penuh dari pemilik (Pemegang Saham), yang tercermin secara nyata melalui komitmen dan upaya memperkuat dana usaha UUS guna memastikan kecukupan modal dalam menghadapi ekspansi bisnis maupun risiko operasional di masa depan
5. Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat dana usaha UUS.	5. Bank telah menetapkan landasan strategis yang kokoh dengan mengintegrasikan strategi jangka panjang pengembangan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) ke dalam Rencana Strategis Bank secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen Bank dalam mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah yang berkelanjutan dan kompetitif. Implementasi strategi ini didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham Pengendali (pemilik), yang secara aktif menunjukkan komitmen dan upaya nyata untuk memperkuat dana usaha UUS. Dukungan permodalan ini memastikan bahwa UUS memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan kualitas layanan, serta memitigasi potensi risiko operasional di masa depan.

13. Rencana strategis Bank		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>Sinergi antara manajemen dan pemilik dalam memperkuat struktur dana usaha ini merupakan perwujudan dari prinsip Akuntabilitas dan Tanggung Jawab, sekaligus bentuk kepatuhan Bank terhadap regulasi otoritas dalam menyiapkan kemandirian bisnis UUS.</p>	
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)		
1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistik, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 berdasarkan sasaran strategis dan corporate value yang matang dan realistik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016.	
2. Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank, antara lain rencana bisnis dan rencana korporasi Bank.	2. Terpenuhi, Bank telah memastikan keselarasan rencana strategis Bank, antara lain rencana bisnis dan rencana korporasi Bank.	
3. RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	3. Rencana Bisnis Bank telah disetujui/disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).	
4. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: <ol style="list-style-type: none"> pemegang saham Bank; dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 	4. Rencana Bisnis Bank disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis bersama-sama seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan memperhatikan masukan dari segenap unit kerja. Untuk selanjutnya Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan persetujuannya kepada Direksi. Setelah dari Direksi diteruskan	

13.	Rencana strategis Bank	ANALISIS
	KRITERIA/INDIKATOR	
		<p>ke Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Bisnis Bank disampaikan ke seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank (unit kerja Kantor Pusat dan Cabang) oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis.</p> <p>Proses Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p>Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat Evaluasi Bisnis Cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi melaporkan realisasi rencana bisnis bank tahun 2024 serta rencana bisnis bank tahun 2025 kepada pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta pada saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang/Daerah.</p>
	5. Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.	5. Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 baik kuantitatif maupun kualitatif telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif dengan memastikan implementasi RBB tersebut dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki

13. Rencana strategis Bank		ANALISIS											
KRITERIA/INDIKATOR		secara optimal.											
Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2025													
dalam Rp jutaan													
INDIKATOR KEUANGAN	2024	DESEMBER 2025			YOY (%)								
		TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	DES'24 - DES'25								
Modal	4,840,085	5,130,890	5,099,487	99.39			5.36						
- Modal Inti	4,606,435	4,873,270	4,856,458	99.66			5.43						
- Modal Pelengkap	233,650	257,620	243,030	94.34			4.01						
Aset	39,279,018	40,380,751	41,261,469	102.18			5.05						
DPK	27,900,033	29,705,273	30,454,113	102.52			9.15						
- Giro	5,190,726	5,761,706	5,578,118	96.81			7.46						
- Tabungan	11,270,960	12,076,283	11,850,387	98.13			5.14						
- Deposito	11,438,346	11,867,284	13,025,608	109.76			13.88						
Kredit dan Pembiayaan	24,488,679	26,486,336	25,679,841	96.96			4.86						
- Konsumtif	17,900,540	18,975,381	19,930,266	105.03			11.34						
- Produktif	6,588,139	7,510,955	5,749,575	76.55			(12.73)						
Laba (Rugi) Bruto	618,546	651,561	655,453	100.60			5.97						
Rasio Keuangan dalam persentase (%)													

KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS					
		RASIO KEUANGAN	2024	DESEMBER 2025			
				TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	
		CAR	22.50	21.53	22.90	106.39	
		LDR	87.77	89.16	84.32	94.57	
		ROA	1.64	1.62	1.68	103.91	
		ROE	10.20	10.57	10.71	101.37	
		NIM	6.65	6.59	6.37	96.64	
		BOPO	79.61	81.35	80.13	101.53	
		NPL					
		NPL Gross	2.73	2.67	2.85	93.85	
		NPL Netto	0.50	0.51	0.71	71.80	
		CASA	59.00	60.05	57.23	95.30	
5. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:		6. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk dari perhatian kepada faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat; diantaranya:					
a) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;		- Rencana Bisnis Bank telah dikaji dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan.					
b) prinsip kehati-hatian;		- Rencana Bisnis Bank telah mencakup proyeksi jangka pendek dan menengah, diantaranya proyeksi keuangan dan rasio rasio dengan mempertimbangkan asumsi.					
c) penerapan manajemen risiko; dan		- Rencana Bisnis Bank telah mencakup analisis SWOT yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.					
d) asas perbankan yang sehat.							
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB		7. Terlaksana, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank dan					

13. Rencana strategis Bank		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank melalui reviu laporan-laporan kinerja Direksi dan pembahasan pada saat rapat Direksi dan Komisaris.</p> <p>Selain itu Dewan Komisaris juga menyusun Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis setiap semester sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
8. Pemilik menunjukkan keseriusan dan/atau mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan atau permasalahan Bank.	8. Pemilik mendukung penuh rencana strategis Bank, antara lain terlihat dari kecukupan modal Bank yang terus dijaga dan/atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank.	
9. Bank melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank yang termuat dalam RBB.	9. Dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027, telah memuat implementasi rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank, dimana hal ini antara lain telah dibuktikan dengan meningkatkan modal Bank menjadi sebesar Rp 5.130.890 pada tahun 2025.	
10. Bank melaksanakan opsi pemulihan sesuai dengan rencana aksi pemulihan Bank.	10.Terpenuhi, Bank telah memiliki Rencana Aksi Pemulihan yang dilaporkan kepada OJK dan telah memiliki Pedoman Perusahaan Prosedur <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i> (CRMS) Nomor INS.PP/MER/012/2025 tanggal 28 November 2025.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)		

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
1. Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	<p>Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama.</p> <p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proses penetapan tujuan dan sasaran b. Proses formulasi strategi dan rencana kerja c. Sistem alokasi strategi dan rencana kerja d. Implementasi strategi, dan e. <i>Monitoring</i> dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai <p>Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya rencana korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p> <p>Adanya dukungan penuh dan konsisten dari Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada tahap pengesahan seluruh dokumen perencanaan, proses pengendaliannya serta review dan pemberian masukan oleh Direksi dalam penyusunan konsep perencanaan strategis.</p>

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2. Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). • Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pimpinan Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat evaluasi bisnis cabang, kemudian masing-masing Pimpinan Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi. • Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke seluruh unit kerja melalui media File Transfer Protocol (FTP). Proses Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.
3. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	1. Bank telah menyusun dan melaksanakan rencana strategis dalam bentuk <i>Rencana Korporasi (Corporate Plan)</i> dan <i>Rencana Bisnis (Business Plan)</i> yang diselaraskan dengan visi dan misi Bank. Penyusunan dokumen strategis ini menunjukkan bahwa Bank memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta komitmen yang kuat dalam mengelola kegiatan usahanya secara terencana dan berkelanjutan.
4. RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	2. Dalam setiap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) selalu menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Hal ini dapat terlihat dari proyeksi pertumbuhan Bank untuk mencapai target jangka pendek/menengah maupun jangka panjang yang terdapat di dalam Rencana Bisnis Bank.

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
5. Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Bank pada tahun 2025 telah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp655,45 Miliar. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu Masyarakat.

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
6. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan danancaman (Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis).	<p>Rencana strategis Bank telah disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan danancaman (SWOT Analysis). Analisis SWOT pada Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) tersebut dituangkan pada Rencana Bisnis Bank periode 2025 - 2027 pada Bab II, antara lain yaitu:</p> <p>Strengths</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Sumsel Babel merupakan salah satu Bank dengan aset terbesar dari seluruh BPD SI. b. Kinerja Bank Sumsel Babel dalam 5 tahun terakhir tumbuh positif tercermin dari CAGR (2020-2024) Aset, Kredit, dan DPK masing-masing sebesar 7,02%, 6,90%, dan 5,74%. c. Bank memiliki Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat komposit 2 (sehat) dalam 2 periode sebelumnya. d. Bank telah meluncurkan dan implementasi budaya kerja "BSB PACAK" (Profesional, Amanah, Customer Focus, Agility dan Kolaboratif). e. Memiliki captive market yang kuat pada segmen Pemda dan ASN, serta memiliki jaringan distribusi pada wilayah-wilayah pengembangan ekonomi Sumsel dan Babel. f. Bank telah memiliki IT Strategic Plan 2021-2025 dalam pengelolaan dan pengembangan TI. <p>Weakness</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas kredit Bank yang tercermin dari rasio NPL (2,68% pada tahun 2024) masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri dan BPD SI.

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b. Porsi penyaluran kredit produktif (27%) Bank masih relatif rendah dibandingkan dengan porsi kredit konsumen (73%).</p> <p>c. Kapabilitas SDM perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis.</p> <p>d. Kebijakan dan Prosedur yang perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan yang terkini dan <i>best practice</i> di perbankan.</p> <p><i>Opportunities</i></p> <p>a. Kontribusi PDRB Sumatera Selatan tahun 2023 terhadap ekonomi regional Sumatera sebesar 13.92% atau ketiga terbesar kontribusinya terhadap ekonomi Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,08% (yoY) atau tetinggi kedua pertumbuhan ekonominya di Sumatera.</p> <p>b. Provinsi Babel memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang. Adanya Kawasan industri Sadai dan Kawasan Industri Jelitik.</p> <p>c. Sektor Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan di Provinsi Sumsel. Sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, dan sektor Perdagangan merupakan sektor unggulan di Provinsi Babel.</p> <p>d. Peningkatan volume dan nominal transaksi uang elektronik, QRIS, dan transaksi e-commerce di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.</p> <p>e. Pengembangan kredit UMKM, pangsa kredit UMKM di Sumsel dan Babel masih besar.</p> <p>f. Potensi ekosistem ekonomi syariah dan transaksi ekspor dan impor untuk pengembangan trade finance dan KUPVA di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung.</p>

13. Rencana strategis Bank		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pilkada serentak tahun 2024 yang memiliki implikasi terhadap kebijakan di sektor keuangan khususnya bagi Bank Pembangunan Daerah. b. Perubahan teknologi informasi yang semakin cepat dan dinamis (<i>continual</i>) dalam mempengaruhi model bisnis dan proses bisnis industri perbankan dan meningkatnya risiko TI sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. c. Wilayah-wilayah di Sumsel dan Babel yang masih blank spot terhadap akses telekomunikasi dan informasi. d. Potensi pesaing bank-bank nasional dengan brand yang kuat pada segmen tertentu di wilayah Sumsel dan Babel. e. Tantangan likuiditas perbankan di Sumsel, meningkatkan dana murah (CASA) dan penetrasi cross selling dan peningkatan volume transaksi pada segmen korporasi, komersial, dan high net worth individual. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gap</i> antara perkembangan bisnis perbankan yang semakin kompleks dan dinamis perlu diimbangi dengan percepatan regulasi. 	

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
7. Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	<p>Untuk mendukung Rencana Strategis bank, maka Bank menyiapkan infrastruktur yang memadai antara lain:</p> <p>SDM :</p> <p>Dalam aspek Human Capital dan Talent, bank dituntut untuk menyusun dan menerapkan strategi dan rencana bisnis yang efektif untuk mendapatkan, mengembangkan dan mempertahankan Talenta yang memiliki kompetensi yang tinggi, berintegritas dan profesional. Kompetensi talenta tersebut harus direfleksikan dalam keunggulan daya saing (<i>competitive advantage</i>) untuk melaksanakan proses bisnis yang efisien sesuai dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>). Untuk itu, maka strategi pengembangan Human Capital harus sejalan dengan Grand Design (<i>Blueprint</i>) dan <i>Roadmap Human Capital</i> yang meliputi:</p> <p>a. Membangun budaya perusahaan berbasis kinerja, dengan inisiatif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan budaya leader create leader. • Mengembangkan dan menguatkan budaya pembelajar untuk mendukung sistem pembangunan SDM unggul yang <i>knowledgeable, passionate</i> dan <i>competent</i>. • Membangun lingkungan dan budaya yang mengakselerasi tumbuhnya budaya berinovasi yang mendukung digitalisasi dan penciptaan layanan bisnis berkelanjutan. <p>b. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja berbasis <i>balance scorecard</i> yang bertujuan agar perencanaan dan penilaian kinerja menjadi lebih terukur dan terarah selaras dengan sasaran strategis Bank.</p>

13.	Rencana strategis Bank	ANALISIS
	KRITERIA/INDIKATOR	
		<p>c. Mengelola sistem remunerasi berbasis risiko dan kinerja melalui implementasi Job Grading & Compensation Benefit.</p> <p>d. Optimalisasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis Competency Based Human Resources Management (CBHRM) yang selaras dengan kebutuhan bisnis bank.</p> <p>e. Implementasi sistem manajemen talenta untuk menciptakan talenta-talenta high potensial sebagai kaderisasi pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, profesional dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan bank.</p> <p>f. Implementasi innovation room sebagai salah satu penerapan fungsi Human Capital sebagai Strategic/Business Partner.</p> <p>g. Pengembangan fungsi layanan Human Capital melalui program HC Care dengan tujuan untuk meningkatkan Employee Engagement Index.</p> <p>h. Implementasi Human Capital Information System (HCIS) yang terintegrasikan</p> <p>i. Pengembangan sistem aplikasi Learning Management System (LMS) untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi learning.</p> <p>TI:</p> <p>Teknologi dan sistem informasi Bank Sumsel Babel dirancang untuk mendukung pengembangan produk, peningkatan layanan kepada nasabah dan menciptakan transparansi informasi kinerja keuangan serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi sistem informasi dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja internal Bank Sumsel Babel dalam hal efisiensi, kecepatan dan ketepatan kerja serta keakuratan data. Mendukung operasional dan pengembangan layanan bank selaras dengan</p>

13. Rencana strategis Bank	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>tuntutan bisnis. Mendukung pengembangan jaringan kantor sesuai Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Persiapan Bank Sumsel Babel dalam Penerapan Layanan Perbankan Digital sesuai dengan Corporate Plan Bank Sumsel Babel Tahun 2025 – 2029 yang memiliki empat inisiatif strategis. Berikut inisiatif strategi teknologi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur dan sarana sistem keamanan IT yang lebih handal, seiring dengan pengembangan dan inovasi layanan digital Bank; Menggunakan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas eksekusi strategi bisnis dan pengambilan Keputusan; Melakukan proses transformasi digital yang berkesinambungan pada internal Bank seiring dengan pengembangan dan inovasi digital Bank; Mengembangkan tata Kelola yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan ketahanan (agility) operasional seiring dengan meningkatnya proses digitalisasi Bank. <p>Jaringan Kantor:</p> <p>Perluasan jaringan kantor dilakukan selektif untuk lokasi yang potensial di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan distribusi dan e-channel serta perluasan jaringan kantor sesuai potensi bisnis di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Merelokasi kantor-kantor lama ke tempat yang lebih strategis

13. Rencana strategis Bank																																			
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																		
	<p>dan memiliki potensi bisnis yang besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan status kantor untuk peningkatan bisnis bank. • Meningkatkan penetrasi pasar melalui perluasan jaringan dengan optimalisasi agen dan produk laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh. <p>Pembukaan Jaringan Kantor yang disampaikan oleh Cabang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa FS (Feasibility Study) • Analisa BEP (Break Even Point) • Rasio Keuangan Bank <p>Jaringan Kantor sampai dengan 31 Desember 2025:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kantor</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kantor Pusat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kantor Fungsional</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kantor Cabang</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kantor Cabang Pembantu</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kantor Kas</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kantor Kas Keliling</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Payment Point</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Money Changer</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ATM</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADM/CDM</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Jenis Kantor	Jumlah	1	Kantor Pusat	1	2	Kantor Fungsional	0	3	Kantor Cabang	31	4	Kantor Cabang Pembantu	56	5	Kantor Kas	135	6	Kantor Kas Keliling	26	7	Payment Point	71	8	Money Changer	26	9	ATM	526	10	ADM/CDM	3
No.	Jenis Kantor	Jumlah																																	
1	Kantor Pusat	1																																	
2	Kantor Fungsional	0																																	
3	Kantor Cabang	31																																	
4	Kantor Cabang Pembantu	56																																	
5	Kantor Kas	135																																	
6	Kantor Kas Keliling	26																																	
7	Payment Point	71																																	
8	Money Changer	26																																	
9	ATM	526																																	
10	ADM/CDM	3																																	

13. Rencana strategis Bank		ANALISIS									
KRITERIA/INDIKATOR											
		<table border="1"> <tr> <td>11</td><td>CRM</td><td>72</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Agen Laku Pandai</td><td>5014</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td><td>5961</td></tr> </table> <p>Perluasan jaringan kantor syariah melalui <i>Office Channeling</i> dan layanan Dual Banking sehingga semua cabang Konvensional dapat melayani transaksi syariah</p> <p>Jaringan Distribusi e-Channel : Optimalisasi Jaringan Distribusi <i>E-Channel</i> dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan <i>e-Channel</i> berbasis <i>fee based</i> sesuai dengan perkembangan layanan <i>digital banking</i>.</p> <p>BSBLur : Optimalisasi BSBLur Bank Sumsel Babel guna meningkatkan penghimpunan <i>Basic Saving Account</i> (BSA) serta Agen BSBLur dan menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.</p> <p>Kebijakan dan Prosedur : Kebijakan dan prosedur telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bank dengan tetap memperhatikan arahan dan petunjuk dari pengawas bank.</p>	11	CRM	72	12	Agen Laku Pandai	5014	Total		5961
11	CRM	72									
12	Agen Laku Pandai	5014									
Total		5961									
8. Rencana strategis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.		Bank telah melaksanakan komunikasi rencana strategis kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi secara transparan dan terstruktur. Melalui forum formal seperti RUPS, rapat kerja serta media komunikasi internal, seluruh pihak yang berkepentingan telah menerima informasi mengenai arah dan tujuan strategis Bank,									

13. Rencana strategis Bank		
	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		sehingga tercipta pemahaman yang selaras, koordinasi yang efektif, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen organisasi dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.
9.	Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.
10.	Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank umum.	Pemilik mendukung penuh rencana strategis Bank dan berkomitmen untuk memperkuat permodalan Bank. Kondisi permodalan Bank saat ini Baik, sebagaimana tercermin pada persentase CAR Bank posisi Desember 2025 yaitu 22,90 %, serta modal Bank yang yang meningkat 99,39% pada posisi Desember 2025. (telah memenuhi ketentuan POJK No. 27 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yaitu minimum CAR 8% dari ATMR).
11.	Terdapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank.	Bank telah memperoleh dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang dihadapi. Bentuk dukungan tersebut mencerminkan komitmen Pemegang Saham Pengendali terhadap keberlangsungan usaha Bank, serta memperkuat stabilitas keuangan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Hal ini juga menjadi indikator bahwa Bank memiliki mitigasi yang memadai terhadap potensi risiko keuangan melalui peran aktif pemegang saham dalam menjaga kesehatan dan kinerja Bank.

14. Aspek Pemegang Saham	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
1. Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank.	1. Terpenuhi, PS & PSP Bank senantiasa mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank. Pada tahun 2024, beberapa Pemegang Saham melakukan setoran modal. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kelangsungan usaha Bank diantaranya kerja sama <i>payroll</i> , KUR, KSG.
2. Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan.	2. Terpenuhi, Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan yaitu Pedoman Perusahaan RUPS Bab Kebijakan Dividen.
3. Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham.	3. Saat ini Bank sedang menyusun kebijakan Pedoman Perusahaan <i>Public Relation</i> .
4. Bank memiliki kebijakan terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP.	4. Bank bukan merupakan Perusahaan <i>go public</i> .

14. Aspek Pemegang Saham		
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
5. Rencana pembagian dividen telah dicantumkan dalam RBB.	5. Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun dengan mempertimbangkan kecukupan permodalan Bank. Dalam perhitungannya, Bank telah memperhatikan Capital Adequacy Ratio (CAR), antara lain melalui proyeksi laba ditahan setelah dikurang pembagian dividen dan lain-lain. sehingga CAR pasca pembagian dividen tetap berada di atas ketentuan minimum regulator serta memadai untuk mendukung rencana pertumbuhan dan profil risiko Bank.	
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)		
1. Bank mengkomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan pengkinian secara berkala atas kebijakan dividen.	1. Terlaksana, Bank senantiasa mengkomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan pengkinian secara berkala atas kebijakan dividen.	
2. Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank.	2. Terlaksana, dalam rencana pembagian dividen, Bank berlandaskan pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank.	
3. Pembagian dividen bank didasarkan atas kebijakan dividen yang telah disusun.	3. Terlaksana, Dividen dibagikan sesuai keputusan RUPS dan berpedoman pada PP RUPS Bab Kebijakan Dividen.	
4. Bank mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham.	4. Terlaksana, Bank dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham senantiasa mempertimbangkan aspek eksternal dan internal.	
5. Bank memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen.	5. Terlaksana, Bank dalam melakukan perhitungan dividen senantiasa memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank.	

14. Aspek Pemegang Saham	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
6. Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap PS minoritas sesuai dengan kebijakan internal Bank.	6. Terpenuhi, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap PS minoritas sesuai dengan Pedoman Perusahaan RUPS.
7. Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank mempertimbangkan pada kondisi bank dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.	7. Terlaksana, dalam hal terdapat Pelepasan saham yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank senantiasa mempertimbangkan pada kondisi bank dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
8. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan/atau DPS serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank.	8. Terpenuhi, PS/PSP tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan atau melakukan tindakan yang terdapat unsur benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis. Pengangkatan, pemeberhentian Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan rekomendasi KRN.
9. Bank menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan investee sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum.	9. Bank tidak memiliki perusahaan anak.

14. Aspek Pemegang Saham	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)	
1. Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS.	<p>1. Terpenuhi, PSP dan PS selalu dan senantiasa mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.</p> <p>Dukungan diwujudkan dengan penyetoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham. Di mana pada tahun 2025 setidaknya terdapat 4 (empat) pemegang saham yang telah melakukan penyetoran modal.</p>
2. Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.	<p>2. Terpenuhi, dalam Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.</p> <p>Bank bukan perusahaan <i>go public</i>, semua proses transaksi terkait saham diputuskan melalui RUPS.</p>
3. Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.	<p>3. Terpenuhi, dalam Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada PS/PSP tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian.</p>
4. Tidak terdapat aksi <i>insider trading</i> dan/atau <i>insider information</i> .	<p>4. Terpenuhi, Bank bukan perusahaan Tbk, semua proses transaksi terkait saham diputuskan melalui RUPS.</p>

14.	Aspek Pemegang Saham	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>5. Hak seluruh pemegang saham bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>5. Terpenuhi, Hak seluruh PS Bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu diatur Pedoman Perusahaan RUPS.</p> <p>Laporan pertanggungjawaban disampaikan saat RUPS Tahunan oleh Manajemen kepada Pemegang Saham.</p>

15.	Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
	<p>A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)</p>	
	<p>1. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti <i>fraud</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan.</p>	<p>1. Terpenuhi, Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan POJK. Satuan Anti Fraud telah ditetapkan secara formal dan berada pada unit kerja yang independen dari kegiatan operasional, serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab fungsi Anti Fraud telah diatur dalam kebijakan internal, termasuk pelaksanaan pencegahan, deteksi, investigasi, dan pelaporan indikasi <i>fraud</i>.</p>
	<p>2. Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai;</p>	<p>2. Terpenuhi, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang</p>

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan									
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS								
	<p>Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai yaitu Satuan Anti <i>Fraud</i> (berada dibawah supervisi Direktur Utama) yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i>. Bank juga telah memiliki mekanisme <i>whistle blower</i> sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan anti penyuapan.</p>								
<p>3. Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti fraud bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.</p> <p>4. Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sertifikat keahlian di bidang anti fraud; b. pengalaman di bidang anti fraud; dan c. pengalaman yang memadai di bidang LJK terkait. 	<p>3. Terpenuhi, Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan Kebijakan dan SOP strategi anti fraud bagi Bank , diatur dalam Pedoman Perusahaan Strategi Anti Fraud Nomor INS.PP/SAF/001/2025 tanggal 30 Januari 2025</p> <p>4. Terpenuhi, Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi penerapan Strategi Anti Fraud telah memiliki sertifikasi Anti Fraud dan pengalaman di bidang Anti Fraud. Adapun untuk Pemimpin Unit Kerja Satuan Anti Fraud yang menjabat saat ini dan belum memiliki sertifikasi, Bank telah merencanakan penjadwalan keikutsertaan pelatihan dan sertifikasi dibidang anti <i>fraud</i> pada tahun 2026.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Sertifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lila Amalia</td> <td>Pemimpin Satuan Anti <i>Fraud</i> (1 Januari 2023 s.d. 25 Agustus 2025)</td> <td>CFrA (<i>Certified Forensic Auditor</i>)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Jabatan	Sertifikasi	1.	Lila Amalia	Pemimpin Satuan Anti <i>Fraud</i> (1 Januari 2023 s.d. 25 Agustus 2025)	CFrA (<i>Certified Forensic Auditor</i>)
No	Nama	Jabatan	Sertifikasi						
1.	Lila Amalia	Pemimpin Satuan Anti <i>Fraud</i> (1 Januari 2023 s.d. 25 Agustus 2025)	CFrA (<i>Certified Forensic Auditor</i>)						

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS			
		2.	Nur Farida	Pemimpin Satuan Anti <i>Fraud</i> (sejak 26 Agustus 2025 s.d. Sekarang)	Proses sertifikasi di bidang anti <i>fraud</i>
	5. Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik.	5.	Terpenuhi, Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik/GCG yaitu PP Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank (Kebijakan) dan PP Sistem dan Prosedur Kredit (Prosedur);		
	6. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (<i>four eyes principle</i>).	6.	Terpenuhi, Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (<i>four eyes principle</i>) yang dituangkan dalam Struktur Organisasi Bank.		
	7. Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank.	7.	Terpenuhi, Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik & ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku I Pengadaan Barang dan Jasa.		
	B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)				
	1. Bank menyusun dan menerapkan strategi anti fraud dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa	1.	Terpenuhi, Bank telah menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi LJK serta aspek dalam penerapan Strategi Anti Fraud.		

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
1. keuangan, serta memperhatikan: a. kondisi lingkungan internal dan eksternal; b. kompleksitas kegiatan usaha; c. jenis fraud; d. risiko terkait fraud; dan e. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.	
2. Bank menerapkan strategi anti fraud dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti fraud.	2. Terpenuhi, Bank telah menerapkan Strategi Anti Fraud secara konsisten pada seluruh kegiatan operasional Bank. Penerapan Strategi Anti Fraud mencakup aspek pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, serta tindak lanjut atas indikasi <i>fraud</i> sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank menetapkan sasaran penerapan strategi anti fraud dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut.	3. Terpenuhi, Unit anti <i>fraud</i> telah memiliki rencana dalam menetapkan sasaran dalam penerapan anti <i>fraud</i> serta memiliki rencana kerja setahun kedepan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris Bank memastikan penerapan strategi anti fraud berjalan secara efektif.	4. Terpenuhi, Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah memastikan penerapan Strategi Anti Fraud berjalan secara efektif melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terstruktur. Satuan Anti Fraud menyampaikan laporan rencana kerja penerapan Strategi Anti Fraud untuk periode satu tahun ke depan dan laporan realisasi/pencapaian rencana kerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai dasar pengawasan dan pemberian arahan.

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Selain itu, Satuan Anti Fraud secara berkala menyampaikan laporan kepada Direksi terkait pelaporan pelaksanaan sistem deteksi melalui <i>whistleblowing system</i>, hasil monitoring pengembalian kerugian akibat fraud, perkembangan (<i>progress</i>) investigasi kasus fraud, serta perkembangan pelaksanaan pekerjaan lainnya yang terkait dengan penerapan Strategi Anti Fraud.</p>
<p>5. Bank melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan b. edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, <p>terhadap kebijakan anti fraud, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>5. Terpenuhi, Bank telah melaksanakan edukasi dan pengembangan kompetensi terkait penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> kepada pihak internal maupun eksternal secara berkesinambungan.</p> <p>Edukasi kepada pihak internal dilaksanakan antara lain melalui kegiatan <i>Fraud Awareness Week</i> yang dilakukan secara rutin setiap minggu ke-3 setiap bulan, yang disampaikan oleh Pemimpin Cabang kepada seluruh karyawan Cabang dan Capem dalam kelolaannya. Selain itu, Satuan Anti <i>Fraud</i> juga secara aktif melaksanakan sosialisasi kebijakan Anti <i>Fraud</i> dalam bentuk pelatihan serta penyampaian pesan Anti <i>Fraud</i> melalui <i>broadcast message</i> pada sistem <i>core banking</i> Bank Vision yang dilakukan secara rutin setiap bulan.</p> <p>Adapun kegiatan pelatihan dan sosialisasi Anti <i>Fraud</i> kepada pihak internal selama tahun 2025 telah dilaksanakan sebagai berikut:</p>

15.	Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		No	Judul Sosialisasi	Peserta	Tanggal	
		1	Evaluasi dan Penguatan Budaya Anti <i>Fraud</i>	Seluruh Pemimpin Cabang	17 Januari 2025	
		2	Sosialisasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan <i>Fraud Awareness</i>	Magang Karya IT	7 Juli 2025	
		3	Sosialisasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan <i>Fraud Awareness</i>	Magang Karya <i>Frontliner</i>	15 Juli 2025	
		4	Sosialisasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Pemimpin Divisi, Pemimpin Satuan dan Pemimpin Cabang	16 Juli 2025	
		5	<i>Refreshment Fraud Awareness</i>	Seluruh Penyelia Dana, Jasa dan <i>Priority Banking</i>	4 Agustus 2025	
		6	<i>Inhouse Learning</i> peningkatan kapabilitas dan <i>awareness</i>	Seluruh Analis Kredit	15 Agustus 2025	
		7	Sosialisasi Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dan <i>Fraud Awareness</i>	Magang Karya <i>Frontliner</i> dan IT	28 Agustus 2025	

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan					
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS			
	8	<i>Inhouse Learning</i> peningkatan kapabilitas <i>awareness</i>	dan	Seluruh Penyelia Kredit	8 September 2025
	9	<i>Inhouse Learning</i> peningkatan kapabilitas <i>awareness</i>	dan	Seluruh <i>Account Officer</i>	13-15 Oktober 2025
	10	Strategi Anti <i>Fraud</i>		Seluruh Penyelia wilayah Bangka Belitung	13 Desember 2025
	11	Strategi Anti <i>Fraud</i>		Seluruh Penyelia wilayah Sumatera Selatan	20 Desember 2025
		<p>Selain kepada pihak internal, Bank juga telah melaksanakan edukasi kepada pihak eksternal melalui pemasangan media poster <i>Whistleblowing System</i> serta penyampaian informasi dan tips keamanan bertransaksi yang ditampilkan pada layar mesin ATM Bank Sumsel Babel, sebagai upaya peningkatan kesadaran Anti <i>Fraud</i> dan perlindungan nasabah.</p>			
6. Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah bertugas menangani penerapan strategi		6. Terlaksana, Satuan anti <i>fraud</i> selaku unit anti <i>fraud</i> telah bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Direktur Utama.			

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
anti fraud dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban.	
7. Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.	7. Terlaksana, Satuan anti <i>fraud</i> selaku unit anti <i>fraud</i> telah memiliki pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.
8. Bank menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuagan strategi anti fraud, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan.	8. Terlaksana, Bank telah menyusun dan menyampaikan Strategi Anti Fraud yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi LJK, termasuk aspek-aspek penerapannya, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). Penyampaian untuk Laporan Semester I telah dilakukan pada tanggal 22 Juli 2025 dengan nomor referensi 941699-1-SAFTS-R-S-20250630-010101-120-22072025170528. Selanjutnya, pelaporan Semester II akan disampaikan paling lambat sebelum tanggal 31 Januari 2026.
9. Bank menghindari tekanan pihak manapun dalam penyaluran dan persetujuan kredit, serta pelaksanaan hapus buku kredit.	9. Terpenuhi, Bank dalam penyaluran dan persetujuan kredit serta pelaksanaan hapus buku kredit menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (<i>four eyes principle</i>) di mana diatur dalam: <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bank (Kebijakan); - PP Sistem dan Prosedur Kredit (Prosedur); - PP Kredit produktif (Prosedur);

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Manajemen Aset Khusus; dan - PP Prosedur Manajemen Aset Khusus.
10. Bank melakukan pengkinian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank secara berkala.	10. Terlaksana, Bank senantiasa melakukan pengkinian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai terbit regulasi terbaru dan/atau kondisi lingkungan internal/eksternal.
11. Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank, kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	11. Terlaksana, Bank dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya telah sesuai dengan kebutuhan Bank, kebijakan internal (pedoman perusahaan), dan ketentuan yang berlaku.
12. Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik.	12. Terlaksana, dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, Bank wajib memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank serta memastikan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, dan berpegang pada konsep harga terbaik.
13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.	13. Terpenuhi, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.

15.	Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)		
<p>1. Bank telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 pilar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencegahan; b. deteksi; c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. <p>2. Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti fraud telah berjalan secara efektif.</p>	<p>1. Terlaksana, Bank telah mengimplementasi 4 pilar dalam menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan: dengan mengadakan training anti <i>fraud</i> bagi karyawan Bank Sumsel Babel; b. Deteksi: dengan menyediakan <i>Hotline Whistleblowing</i> dan email sebagai sarana pengaduan; c. Invetigasi Pelaporan dan sanksi; d. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; <p>2. Terpenuhi, Direksi dan Dewan Komisaris Bank mampu memastikan penerapan Strategi Anti Fraud berjalan secara efektif melalui mekanisme pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang berkesinambungan. Direksi menerima dan menelaah laporan rencana kerja tahunan serta laporan realisasi penerapan Strategi Anti Fraud yang disusun oleh Satuan Anti Fraud, sebelum menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas penerapan Strategi Anti Fraud berdasarkan laporan yang disampaikan melalui Direksi serta membahas hasil realisasi dan pencapaian rencana kerja dalam rapat bersama Satuan Anti Fraud. Melalui mekanisme tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengevaluasi efektivitas penerapan Strategi Anti Fraud, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta</p>	

15. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>memberikan arahan dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.</p>
3. Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan.	<p>3. Terpenuhi, Satuan anti <i>fraud</i> selaku unit kerja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.</p>
4. Strategi anti fraud, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti fraud, dan/atau laporan kejadian fraud berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<p>4. Bank telah menyampaikan Strategi Anti Fraud dan laporan penerapan Strategi Anti Fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat koreksi pelaporan yang dilakukan karena data yang diterima di dalam sistem OJK belum lengkap dan utuh.</p> <p>Atas kondisi tersebut, Bank telah melakukan perbaikan dan menyampaikan koreksi laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui mekanisme yang ditetapkan, serta melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan data pelaporan. Bank berkomitmen untuk memperkuat pengendalian dan proses verifikasi data sebelum penyampaian laporan kepada OJK agar kejadian serupa tidak terulang.</p>
5. Pemberian keputusan kredit didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa	<p>5. Terpenuhi, Bank dalam pemberian keputusan kredit didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara fungsi bisnis dan risiko. Dalam menjalankan fungsi <i>four eyes principle</i> secara independen</p>

15.	Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan	
	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.	bersama unit bisnis diinisiasi oleh Divisi <i>Risiko Bisnis</i> .

16.	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	
	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	
	1. Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.	1. Terpenuhi, Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025-2029.
	2. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim	2. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim yaitu dibentuknya Pengelolaan Risiko Iklim pada Divisi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan pada Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Bab VII No.INS.PP/REN/015/2025 tanggal 30 Desember 2025.
	3. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim.	3. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait iklim yang ditetapkan pada Pedoman Perusahaan Prosedur <i>Climate Risk Management and Scenario Analysis</i> (CRMS) Nomor INS.PP/MER/012/2025 tanggal 28 November 2025.

16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<p>4. Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p> <p>5. Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola.</p>	<p>4. Tepenuhi, terdapat alokasi anggaran untuk CSR Bank Sumsel Babel.</p> <p>5. Terpenuhi, Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola.</p> <p>Program CSR terkait ESG seperti Bank Sampah dan Pasar Murah, serta Pembiayaan kredit berbasis ESG (AMDAL).</p>
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	
<p>1. Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>2. Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>3. Bank mengkomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang saham; dan b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 	<p>1. Terpenuhi, Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>2. Terpenuhi, Bank telah menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>3. Terpenuhi, Bank telah mengkomunikasi rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada PS/PSP dan seluruh jenjang organisasi.</p> <p>Laporan penggunaan CSR disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>

16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
4. Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan.	4. Terpenuhi, Bank telah melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif, diantaranya Program <i>1 tree 1 employee</i> .
5. Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5. Terpenuhi, dalam proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku, antara lain diatur dalam Pedoman perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).
6. Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> ekosistem bisnis berkelanjutan; pengembangan produk; transaksi; jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan pemberdayaan sosial dan masyarakat. 	6. Terpenuhi, Bank dalam melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi telah mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan, pengembangan produk, transaksi dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan.
7. Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim.	7. Terpenuhi, Setiap lini organisasi Bank telah memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko terkait iklim, dimana :

16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		
KRITERIA/INDIKATOR		ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Direksi : Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko iklim dan memastikan struktur organisasi mendukung kebijakan tersebut. • Dewan Komisaris : Melakukan fungsi pengawasan dalam implementasi risiko iklim. • Divisi Manajemen Risiko : Melaksanakan pemantauan dan mitigasi risiko iklim pada berbagai fungsi perbankan khususnya penyaluran kredit, pasar, dan operasional, serta mendukung penyusunan laporan keberlanjutan.
<p>8. Bank mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.</p> <p>9. Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.</p>		<p>8. Terpenuhi, Bank telah mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.</p> <p>9. Terpenuhi, Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan.</p>
<p>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)</p>		<p>1. Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p> <p>1. Terpenuhi, Bank dalam menerapkan keuangan berkelanjutan telah dilakukan secara efektif dan dalam mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</p>

16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2. Rencana aksi keuangan berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2. Terpenuhi, Pada Tahun 2024 dalam menyampaikan Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah memuat target waktu penerapan.
3. Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3. Terpenuhi, Pada tahun 2025 telah disampaikan Laporan Keberlanjutan tahun 2025 oleh Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK sebelum akhir April 2025 cfr. Surat Direksi No. 324/DIR/III/2025 dan No. 325/DIR/III/2025 tanggal 28 April 2025.
4. Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah dikomunikasikan Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.	4. Terpenuhi, Bank telah mengkomunikasikan Rencana Aksi Keungan kepada PS melalui RUPS dan seluruh lini organisasi melalui rapat dan/atau sosialisasi.
5. Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim.	5. Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim dengan menetapkan Struktur Pengelolaan Risiko Iklim pada Divisi Manajemen Risiko Cfr. Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Bab VII No. INS.PP/REN/015/2025 tanggal 30 Desember 2025.
6. Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun.	6. Terpenuhi, Bank dalam mengalokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak manapun.

17.	Penerapan Tata Kelola dalam kelompok KUB	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
A. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)		
<p>1. Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam kelompok usahanya.</p> <p>2. Pelaksanaan sinergi dalam KUB didukung dengan adanya perjanjian kerjasama sebagaimana ketentuan yang berlaku.</p>	<p>1. Bank Sumsel Babel bukan merupakan kelompok Usaha Bank (KUB).</p> <p>2. Bank Sumsel Babel bukan merupakan kelompok Usaha Bank (KUB).</p>	
B. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)		
<p>1. Penerapan tata kelola dalam KUB telah sesuai dengan kebijakan Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Bank melakukan sinergi komite sebagaimana perjanjian kerjasama yang telah disusun bersama.</p> <p>3. Setiap pengambilan keputusan bagi bank yang menerima manfaat sinergi komite melibatkan minimal 1 orang pegawai minimal pejabat eksekutif.</p>	<p>1. Bank tidak termasuk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), sehingga ketentuan mengenai penerapan tata kelola dalam KUB tidak diterapkan.</p> <p>2. Bank tidak termasuk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), sehingga ketentuan mengenai penerapan tata kelola dalam KUB tidak diterapkan.</p> <p>3. Bank tidak termasuk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), sehingga ketentuan mengenai penerapan tata kelola dalam KUB tidak diterapkan.</p>	

17.	Penerapan Tata Kelola dalam kelompok KUB	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>)		
	1. Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha pada masing-masing anggota KUB.	1. Bank tidak termasuk dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), sehingga ketentuan mengenai penerapan tata kelola dalam KUB tidak diterapkan.

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Bank Sumsel Babel telah melakukan perubahan Struktur Organisasi pada Periode Penilaian serta terdapat perubahan nama jabatan Direksi dan pembidangan tugas Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 69/DIR/KEP/2021 tanggal 23 April 2021. Perubahan nama jabatan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 03 Desember 2025 yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraeni, SH, Notaris di Palembang.

Untuk mengisi kekosongan sementara posisi Direktur Utama, Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan No. 251/DEKOM/B/2025 tanggal 5 Desember 2025. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025.

Pada periode penilaian, susunan Direksi Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama	:	-
- Direktur Bisnis	:	Marzuki
- Direktur Keuangan	:	Amrul Muslimin

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

- Direktur Operasional	:	Fester Mohamad Papeko
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Riera Ecorhynalda

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima tahun) di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris Nomor 09/SK/DEKOM/2025 tanggal 16 September 2025 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024.

Semua fungsi pembidangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan tugas-tugas operasional Bank telah berjalan dengan efektif, di mana untuk pembidangan yang masih dalam proses pencalonan Direksi dirangkap pelaksanaan fungsinya oleh Direktur lainnya.

Dewan Komisaris telah menunjuk Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Direktur Utama yaitu Direktur Operasional sampai dengan Direktur Utama ditetapkan cfr. Surat Dewan Komisaris No. 87/DEKOM/B/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan No. 251/DEKOM/B/2025 tanggal 5 Desember 2025. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah dibahas pada rapat Direksi tanggal 19 Juni 2025.

Pengurus Bank telah mengkomunikasikan terkait pemenuhan jumlah pengurus Bank termasuk pemenuhan jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank kepada Pemegang Saham cfr. Surat Dewan Komisaris Nomor 231/DEKOM/B/2025 tanggal 27 November 2025 perihal Komitmen Pemenuhan Jumlah Pengurus. Direksi juga telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan RUPS Luar

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

Biasa sebagai tindak lanjut untuk pemenuhan jumlah pengurus dan DPS dimaksud dan direncanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Bulan Februari 2026 cfr. Surat Direksi Nomor 88/DIR/III/B/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Penyelenggaraan RUPS.

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ terpenting dalam Perusahaan termasuk Bank Sumsel Babel. Pada periode penilaian, susunan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- | | | |
|------------------------|---|----------------|
| - Komisaris Utama | : | Edward Candra |
| - Komisaris Independen | : | Noversa |
| - Komisaris Independen | : | Zakaria Wahab |
| - Komisaris Independen | : | Ferry Erfani |
| - Komisaris Independen | : | Fery Afriyanto |

Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 09/SK/DEKOM/2025 tanggal 16 September 2025 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi No. INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024. Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Terhadap posisi pengurus dan posisi Dewan Pengawas Syariah yang masih kosong, Direksi telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemegang Saham dan direncanakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Bulan Februari 2026.

Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen (Ketua), seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) Orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan (anggota). Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen (Ketua), dan seorang Pihak Independen yang berkompetensi dibidang Manajemen Risiko dan Keuangan (anggota). Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Seorang Komisaris Independen (Ketua), Seorang Komisaris Utama (anggota) dan Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia (anggota). Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. Hal ini telah diakomodir dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang mengatur Pedoman Kerja Benturan Kepentingan. Pedoman Perusahaan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 berisi ketentuan tentang tata kelola yang wajib diterapkan oleh bank untuk mendukung tercapainya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berlandaskan kewajaran.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT

PPPSPM untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bank telah menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Kepatuhan secara berkala, yaitu triwulan dan semesteran.

Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yaitu Divisi Audit Intern, Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan (PP) Audit Internal terkait Program Audit Pemeriksaan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek : kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; legalitas perjanjian kerja; ruang lingkup audit; standar profesional akuntan publik; dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Audit Intern (ADT), Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM (KPN), Divisi Risiko Bisnis (RBS). Bank telah memiliki pedoman berupa PP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, yang diatur dalam PP Perkreditan. Terdapat *Early Warning System* guna melakukan pemantauan jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus dilaporkan bank yaitu pada PP Laporan Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 berdasarkan sasaran strategis dan *corporate value* yang matang dan realistik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

- Faktor-faktor Negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

Bank masih harus memenuhi jumlah pengurus dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Terkait hal tersebut, Bank berkomitmen untuk pemenuhan jumlah pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 35 POJK Nomor 17 Tahun 2023 cfr. Surat Direksi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 81/DIR/III/R/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen Calon Komisaris Non Independen.

Pengurus Bank telah mengkomunikasikan terkait pemenuhan jumlah pengurus Bank termasuk pemenuhan jumlah Dewan Pengawas Syariah Bank kepada Pemegang Saham cfr. Surat Dewan Komisaris Nomor 231/DEKOM/B/2025 tabggal 27 November 2025 perihal Komitmen Pemenuhan Jumlah Pengurus.

Direksi juga telah menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan RUPS Luar Biasa sebagai tindak lanjut untuk pemenuhan jumlah pengurus dan DPS dimaksud dan direncanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Bulan Februari 2026 cfr. Surat Direksi Nomor 88/DIR/III/B/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Penyelenggaraan RUPS.

B. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* Bank adalah:

Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi INS.PP/SKP/007/2024 tanggal 2 Desember 2024. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Selama periode penilaian Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 49 kali dan telah dituangkan dalam notula rapat serta didokumentasikan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

Direksi telah melaksanakan rapat *monitoring* evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk membahas semua proses *second line* yang dibahas oleh bank, jika hasil pembahasan memperoleh konsekuensi maka konsekuensi tersebut akan ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui

laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Divisi Audit Intern kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja DPS yang tertuang dalam SK Komisaris No. 14/SK/DEKOM/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 31 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 24 kali, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 7 kali; Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Rapat tersebut dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.

Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit. Komite Audit telah melakukan *review* terhadap : pelaksanaan tugas SKAI/Divisi Audit Intern (ADT), kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit, pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Kantor Akuntan Publik. Komite Audit juga telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko telah melakukan tugasnya sebagai berikut:

- a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam menyusun dan perbaikan kebijakan manajemen risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan, operasional serta pelaksanaan GCG;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

- b) Memantau dan mengevaluasi:
- Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan GCG dalam setiap kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas komite manajemen risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tugasnya sebagai berikut:

- a) Komite telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif untuk disampaikan kepada Direksi. Evaluasi tersebut mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group* dan sasaran serta strategi jangka panjang Bank;
- b) Komite juga memberikan rekomendasi atas penyusunan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
- c) Komite telah memberikan rekomendasi penggantian Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- d) Komite telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- e) Komite Nominasi telah menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan DPS.

Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan dalam hal terjadi benturan kepentingan melalui Atasan Langsung, Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing* dan Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti Fraud (SAF) mengenai ada/tidaknya Pegawai di lingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi dilingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel pada Pedoman Perusahaan

Nomor INS.PP/KPN/005/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang merupakan Unit Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi dikelola dan melekat pada fungsi dan tugas Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan APU PPT PPPSPM.

Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan gratifikasi yang diterima oleh pengurus dan/atau pegawai bank yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan gratifikasi apabila gratifikasi yang diterima oleh pengurus dan/atau pegawai bank yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah bertugas dan bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan; melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan, menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank, melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki serta memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian serta telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu triwulan dan semesteran.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 10 (Sepuluh) kantor cabang, antara lain Cabang Jakabaring, Syariah Palembang, Pendopo Pali, Pangkal Pinang Tanjung Pandan, Jakarta, Kayu Agung, Indralaya, Pagaralam dan Prabumulih, 1 (satu) Audit Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, 1 (satu) Audit Tematik yaitu Masjid.

Terdapat perubahan Jadwal Audit Single Customer View (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan dan Sistem Pembayaran (Mobile Banking dan Customer on Board) dikarenakan adanya Audit oleh Bank Indonesia terkait dengan Sistem Pembayaran – Financial Marketing Infrastructure (SP FMI) dan KPDHN.

Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode risk based internal audit (RBIA). Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas auditee dan alokasi sumber daya.

Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. *Terms of Reference* (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 183/DEKOM/B/2024 tanggal 31 Juli 2024.
2. Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 oleh Ketua Komite Audit melalui Surat DEKOM Nomor: 227.1/DEKOM/B/2024 tanggal 04 Oktober 2024.
3. Surat Perjanjian Pekerjaan antara Bank Sumsel Babel dengan KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2024 No. 270/UMA/1.4/SPP/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek:
 - a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
 - b. Legalitas perjanjian kerja
 - c. Ruang lingkup audit
 - d. Standar profesional akuntan publik
4. Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 serta melalui Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2025 Direksi telah menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* yang tertuang pada *Risk Appetite Statement* Tahun 2025.

Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku. Adapun proses keputusan melalui proses *Four Eyes Principle* dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan keputusan berada pada Komite Kredit sesuai kewenangan.

Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan dan Triwulanan melalui Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK melalui APOLO.

Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2025 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.45/DIR/III/R/2025 tanggal 17 Juli 2025.

Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment* Tata Kelola Semester I Tahun 2025 telah disampaikan kepada OJK sebelum akhir Juli 2025.

Sebagai informasi, Bank Sumsel Babel telah mendapatkan "*Platinum Rank*" dalam *Asia Sustainability Reporting Rating* 2025.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027 berdasarkan sasaran strategis dan *corporate value* yang matang dan realistik dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajamen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

- Faktor-faktor Negatif :

Pemeriksaan Divisi Audit Intern (ADT) terhadap cabang-cabang dilaksanakan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Internal Audit*). Sehubungan dengan terbatasnya audit mandays yang dimiliki, sehingga

belum dapat dilaksanakan audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang, sementara untuk Divisi/Satuan terdapat Pengelolaan Audit Kantor Pusat di Divisi Audit Intern yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja di kantor pusat.

Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit umum baik pada kantor cabang/capem maupun terhadap divisi/satuan. Masih terdapatnya temuan-temuan, namun telah ditindaklanjuti oleh *auditee*. Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit tersebut, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.

Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan back up data pada hardisk eksternal.

C. ***Governance Outcome***

- Faktor-faktor Positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2024 melalui RUPS Tahun Buku 2024 pada tanggal 19 Juni 2025 cfr. Akta No. 49 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Notaris di Palembang.

Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan telah menyampaikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan

visi bank. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Direksi.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

Dalam penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Bank Sumsel Babel maupun pada bank dan perusahaan lain; hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; remunerasi dan fasilitas lain; *shares option* yang dimiliki Dewan Komisaris. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola misalnya pemberian rekomendasi secara tertulis sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris melalui Memo Intern.

Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola untuk masing-masing Komite, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025

Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan II Tahun 2025 yang dilaporkan bulan Juli 2025 dan periode Semester I Tahun 2025 yang dilaporkan pada bulan Juli 2025.

Divisi Audit Intern telah melakukan *monitoring* hasil audit dan menyampaikan kepada *auditee* untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi *sampling* audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan *Monitoring* ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.568/DIR/III/B/2025 tanggal 16 Juli 2025.

Hasil audit dan *management letter* audit atas laporan keuangan tahun 2024 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sumsel Babel Semester I Tahun 2025 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2 (Sehat).

Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Laporan Tahunan dan Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah disajikan melalui *website* bank. Bank juga menyampaikan transparansi informasi mengenai produk dan layanan antara lain melalui Pembuatan brosur-brosur, informasi detail mengenai produk dan layanan, penjelasan langsung kepada nasabah. Bank juga telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah pada saat nasabah datang ke Bank untuk pembukaan rekening.

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja. Rencana Bisnis Bank periode 2025-2026 telah memuat analisis SWOT.

Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Posisi sampai dengan semester II tahun 2025 rasio KPMM (CAR) 22,90% (*unaudited*).

- Faktor-faktor Negatif :

Terhadap temuan berulang yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit eksternal, dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit intern, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.

Divisi Audit Intern telah melakukan monitoring hasil audit dan menyampaikan kepada auditee untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi sampling audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan Monitoring ke Dewan Komisaris Cfr. Cfr. Surat No.568/DIR/III/B/2025 tanggal 16 Juli 2025.